



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

P U T U S A N

Nomor : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap	: Irwanto.
Pangkat/NRP	: Lettu Laut (P)/18438/P.
Jabatan	: Pjs. Dankal Sinabang.
Kesatuan	: Sops Lantamal I Belawan.
Tempat, tanggal lahir	: Lampung, 5 Maret 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Harapan Jaya I Rt. 008 Rw. 019 Sei Selayar, Kec. Kali Doni, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

1. Terdakwa-1 ditahan dan diperpanjang penahanannya oleh :

- a. Danlanal Simeulue selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.
- b. Perpanjangan penahanan tingkat-I dari Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.
- c. Perpanjangan penahanan tingkat-II dari Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- d. Perpanjangan penahanan tingkat-III dari Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/18/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- e. Perpanjangan penahanan tingkat-IV dan tingkat-V dari Danlantamal I selaku Papera selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/37/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.
- f. Perpanjangan penahanan tingkat-VI dari Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/55/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
- g. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/44-K/PM.I-01/AL/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.

Hal 1 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/60-K/PM.I-01/AL/IX/2016 tanggal 6 September 2016.

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sejak tanggal 6 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/73-K/PM.I-01/AL/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Muhammad Faisal.
Pangkat/NRP : Pelda Mes/70328.
Jabatan : Pjs. Danposmat Sibigo.
Kesatuan : Lanal Simeulue.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Nopember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Barakuda Blok HH/5 Tanjung Mulya, Kota Medan, Sumatera Utara.

1. Terdakwa-2 ditahan dan diperpanjang penahanannya oleh :

a. Danlanal Simeulue selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/02/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.

b. Perpanjangan penahanan tingkat-I dari Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.

c. Perpanjangan penahanan tingkat-II dari Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

d. Perpanjangan penahanan tingkat-III dari Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/18/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

e. Perpanjangan penahanan tingkat-IV dan tingkat-V dari Danlantamal I selaku Papera selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/37/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.

f. Perpanjangan penahanan tingkat-VI dari Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/55/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.

g. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/44-K/PM.I-01/AL/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.

h. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016

Hal 2 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor TAP/60-K/PM.I-01/AL/IX/2016 tanggal 6 September 2016.

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sejak tanggal 6 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/73-K/PM.I-01/AL/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : Irfan Trisdiawan.
Pangkat/NRP : Serda Ttg/68436.
Jabatan : Satma Bagatap.
Kesatuan : Lanal Simeulue.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 27 Juli 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Bawal III No. 5, Titipapan, Kota Medan, Sumatera Utara.

1. Terdakwa-3 ditahan dan diperpanjang penahanannya oleh :

- a. Danlanal Simeulue selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/03/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.
- b. Perpanjangan penahanan tingkat-I dari Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.
- c. Perpanjangan penahanan tingkat-II dari Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- d. Perpanjangan penahanan tingkat-III dari Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/18/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- e. Perpanjangan penahanan tingkat-IV dan tingkat-V dari Danlantamal I selaku Papera selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/37/IV/2016 tanggal 9 Mei 2016.
- f. Perpanjangan penahanan tingkat-VI dari Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/55/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
- g. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/44-K/PM.I-01/AL/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.
- h. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/60-K/PM.I-01/AL/IX/2016 tanggal 6 September 2016.

Hal 3 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sejak tanggal 6 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/73-K/PM.I-01/AL/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016.

Pengadilan Militer I-01 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan yang ada di dalam Berkas Perkara Pidana dari Denpomal Lanal Simeulue No : BPP/01/A-1/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I selaku Papera Nomor Kep/56/VI/2016 tanggal 29 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/132-K/AL/VII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/156-K/PM.I-01/AL/III/2016 tanggal 8 Agustus 2016.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/156-K/PM.I-01/AL/VII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/132-K/AL/VII/2016 tanggal 5 Agustus 2016, di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara para Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

"Menggunakan kesempatan untuk main judi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Hal 4 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Terdakwa-1 :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AL.

2) Terdakwa-2 :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AL.

3) Terdakwa-3 :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AL.

c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 654/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016.

b) 1 (satu) lembar photo 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi serbuk putih berbentuk kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital atau scale, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp 620.000.- (enam ratus dua puluh iibu rupiah), 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan dan 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.

c) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/8/60511.06/2015 tanggal 19 Januari 2016.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2) Barang-barang :

a) Uang tunai sebesar Rp 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

b) 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi serbuk putih berbentuk kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram.

c) 1 (satu) buah kaca pirek.

Hal 5 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 2 (dua) buah korek api gas.

e) 1 (satu) buah timbangan digital atau scale.

f) 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi.

g) 2 (dua) buah pipet warna bening.

h) 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu.

i) 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan.

j) 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.

(huruf a) dirampas untuk Negara, sedangkan huruf b) sampai huruf j) disita untuk dimusnahkan).

d. Membebani untuk membayar biaya perkara Terdakwa I sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Terdakwa II dan Terdakwa III sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pleidoi*) kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan serta petunjuk dan barang bukti dihubungkan dengan surat dakwaan, adalah sebagai berikut :

a. Bahwa benar surat dakwaan pada prinsipnya merupakan dasar penuntutan terhadap Terdakwa dan sebagai dasar pembuktian kesalahan Terdakwa, serta sebagai dasar pembahasan yuridis dari tuntutan pidana sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 31 Tahun 1997.

b. Bahwa benar pada pokoknya Dakwaan Oditur Militer mendakwa pada diri Para Terdakwa dengan dakwaan Kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Bahwa benar dakwaan Kesatu Sdr. Oditur Militer menyatakan jika Para Terdakwa *sekira pukul 22.30 wib tanggal 16 Januari 2016 Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakkan Terdakwa III yang beralamat di Jalan Pelabuhan Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue* , Namun fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-1, saksi-2, saksi-5, Terdakwa II dan Terdakwa III bahwa jika Terdakwa I pada waktu tersebut tidak berada di rumah kontrakkan Terdakwa III atau dengan kata lain Terdakwa I tidak bersama-sama dengan Terdakwa II dan III mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Kontrakkan tersebut.

d. Bahwa benar sejak dimulainya penyitaan dan pengeledahan dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu-sabu serta pengambilan sample urine milik Para Terdakwa tidak dilakukan oleh penyidik, terbukti dari kesaksian saksi-6 dipersidangan jika saksi-6 hanya menggeledah baju dan celana yang dikenakan

Hal 6 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan tidak menemukan benda apapun, yang lebih ironis lagi bahwa saksi-4 dan saksi-6 adalah seorang penyidik ternyata *tidak mengetahui* adanya BA Pembungkusan dan Penyegehan tentang adanya proses dan penanda tangan Berita Acara tersebut, padahal saksi-4 dan saksi-6 faktanya didalam Berita Acara tersebut ikut menyaksikan langsung dan menanda tangani sebagai saksi dalam BA Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) buah kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa III, 3 (tiga) botol kecil sample darah dan 3 (tiga) botol kecil sample urine milik Para Terdakwa.

- e. Bahwa benar tidak ada seorang saksipun yang melihat, mengalami dan mendengar jika sekira pukul 22.30 wib tanggal 16 Januari 2016 Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa III yang beralamat di Jalan Pelabuhan Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
- f. Bahwa benar hasil pemeriksaan Terdakwa II dan III yang ada di BAP Denpomal Lanal Simeulue telah dicabut dan dinyatakan tidak benar baik oleh Terdakwa II dan Terdakwa III.
- g. Bahwa benar Sdr. Oditur Militer mendakwa dan menuntut Para Terdakwa tidak berdasarkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, namun hanya tetap berdasarkan dari hasil pemeriksaan Terdakwa II dan III yang ada di BAP Denpomal Lanal Simeulue.
- h. Bahwa benar sebelum saksi-2 bersama timnya sebelum melaksanakan penggerebeggan di rumahkontrakan Terdakwa III telah memantau langsung dengan cara mengintip lewat celah-celah dinding rumah tersebut yang terbuat dari kayu terlihat jelas oleh saksi-2 jika Para Terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan uang.
- i. Bahwa benar Para Terdakwa pada saat digerebeg tertangkap tangan sedang bermain judi kemudian ditemukan kartu remi warna biru bermotif gambar ikan sebanyak 4 (empat) set; kartu remi warna biru bermotif gambar batik sebanyak 2 (dua) set; uang tunai berjumlah Rp. 620.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) 1 (satu) lembar.
- j. Bahwa benar Terdakwa selama persidangan memberikan keterangan dengan kooperatif dan tidak berbelit-belit yang memudahkan jalannya pemeriksaan persidangan.
- k. Bahwa benar jika sampai dengan perkara ini diperiksa di Dilmil I-01 Banda Aceh baik Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing tetap membenarkan keterangan yang diterungkap didepan persidangan bukan seperti yang ada di BAP Pomal Lanal Simeulue dengan dikuatkan adanya surat pernyataan bermaterai yang dibuat sendiri oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tertanggal 2 November 2016 (surat pernyataan terlampir).

Sidang Pengadilan Yth,

Hal 7 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami selaku pencari keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya atas perbuatan dan tindakan Para Terdakwa berdasarkan hukum yang baik (Ex. Aequo et Bono), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Untuk Terdakwa I :

- a. Bahwa Terdakwa I selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah di hukum baik secara pidana maupun hukuman disiplin.
- b. Bahwa Terdakwa I adalah seorang Perwira Korps Pelaut yang tenaganya sangat dibutuhkan untuk penegakkan hukum yurisdiksi laut diseluruh perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bahwa Terdakwa I selama berdinas di TNI AL telah mendapatkan Tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun dan Satya Lencana GOM IV di Aceh pada tahun 1994 adalah sebagai bukti atau bentuk pengabdianya terhadap Nusa dan Bangsa.
- d. Bahwa Terdakwa I adalah tulang punggung didalam menopang perekonomian di keluarganya dan masih mempunyai 3 (tiga) orang anak yang harus dibiayai.
- e. Bahwa Terdakwa I masih ingin menjadi Prajurit TNI AL dan berjanji akan menjadi prajurit yang lebih baik lagi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.

Untuk Terdakwa II :

- a. Bahwa Terdakwa II selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan berperilaku disiplin.
- b. Bahwa Terdakwa II selama berdinas di TNI AL telah mendapatkan Tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satya Lencana Seroja adalah sebagai bukti atau bentuk pengabdianya terhadap Nusa dan Bangsa.
- c. Bahwa Terdakwa II adalah tulang punggung didalam menopang perekonomian di keluarganya dan masih mempunyai 4 (empat) orang anak yang harus dibiayai.
- d. Bahwa Terdakwa II masih ingin menjadi Prajurit TNI AL dan berjanji akan menjadi prajurit yang lebih baik lagi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Untuk Terdakwa III :

- a. Bahwa Terdakwa III selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah di hukum baik secara pidana maupun hukuman disiplin.
- b. Bahwa Terdakwa III sudah berumur 51 (lima puluh satu) tahun yang sekarang akan mendekati MPP (Masa Persiapan Pensiun) bermohon supaya tetap berdinas di TNI AL sampai masa dinasnya berakhir.

Hal 8 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa III adalah tulang punggung didalam menopang perekonomian di keluarganya dan masih mempunyai 3 (tiga) orang anak yang harus dibiayai.
- d. Bahwa Terdakwa III masih ingin menjadi Prajurit TNI AL dan berjanji akan menjadi prajurit yang lebih baik lagi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Penutup

Bahwa dalam mengakhiri nota Pembelaan ini kami Penasehat Hukum Para Terdakwa yakin bahwa Majelis Hakim yang arif dan bijaksana akan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada Para Terdakwa :

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami Penasehat Hukum Para Terdakwa, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menolak seluruh dakwaan Kesatu Oditur Militer I-01 Banda Aceh.
 - b. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Lettu Laut (P) Irwanto NRP 18438/P, Pelda Mes M Faisal NRP 70328 dan Serda Ttg Ifran Trisdiawan NRP 68436 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan kesatu Oditur Militer dan segala tuntutan Oditur Militer.
3. Jawaban Oditur Militer (*Replik*) atas Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sidang Pengadilan yth.

Menanggapi pendapat Penasehat Hukum para Terdakwa tentang pembuktian dakwaan ke satu Unsur Ke-1 " Setiap penyalahguna " tersebut,

- a. Oditur Militer melakukan penuntutan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan persesuaian keterangan para saksi dan para Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara, Terkait masalah waktu kedatangan Terdakwa-1 kerumah Terdakwa-3 menurut menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 sekira pukul 24.00 wib, bukan tepat pukul 24.00 wib karena Saksi-1 dan Saksi-2 tidak bisa memastikan dengan tepat waktu kedatangan Terdakwa-1 ke rumah Terdakwa-3 namun dalam persidangan Oditur pertama kali melakukan pertanyaan kepada Terdakwa-3 kemudian Terdakwa-2 dan dalam keterangan Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 didalam persidangan dengan jelas mengatakan bahwa Terdakwa-1 berada di rumah Terdakwa-3 pada pukul 22.30 dan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dibeli secara patungan seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibeli dari anggota Polres Simeulue yang merupakan teman Terdakwa-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa yang mengetahui dengan pasti keberadaan Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-3 adalah Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 hanya mengira-ngira jam kedatangan Terdakwa-1 ke rumah Terdakwa-3 dan itu bukan alasan untuk menyatakan unsur kesatu "Setiap penyalahguna" tidak terbukti.
- c. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan di Pomal dan unit Intel lanal Simeulue Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 diintimidasi dan diarahkan oleh Penyidik dan mendapatkan penyiksaan dari anggota intel, kemudian Oditur memanggil penyidik Pomal dan anggota unit Intel yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sebagai Saksi untuk dimintai keterangan di Persidangan dan hasil dari pemeriksaan tersebut yang disampaikan dibawah sumpah bahwa Penyidik dan Unit Intel lanal Simeulue melakukan pemeriksaan sesuai prosedur dan tidak ada Intimidasi, pemukulan dan mengarahkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dalam memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.

Menanggapi pendapat Penasehat Hukum para Terdakwa tentang pembuktian dakwaan ke satu Unsur Ke-2 "Narkotika Golongan I" tersebut,

- a. Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa mempermasalahkan legalitas Saksi-2 yang bukan penyidik dalam melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa-3. Penggrebekan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi-2 di rumah Terdakwa-3 adalah perintah Dan lanal Simeulue selaku Ankum dan Dan lanal sendiri ikut serta dalam penggrebekan tersebut. Menurut Pasal 69 ayat (1) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Penyidik adalah :

- 1) Atasan yang berhak menghukum (ANKUM).
- 2) Polisi Militer dan
- 3) Oditur.

Dengan demikian alasan Penasehat hukum para Terdakwa yang mempermasalahkan tentang legalitas penggrebekan dan penggeledahan rumah Terdakwa-3 tidak beralasan

- b. Bahwa setiap kali Para saksi diperiksa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, Oditur Militer selalu menanyakan apakah Saksi sebelumnya ada permasalahan dengan para Terdakwa?, dan para Saksi mengatakan tidak pernah ada masalah atau perselisihan dengan para Terdakwa sehingga dapat disimpulkan para Saksi tidak ada kepentingan pribadi terhadap perkara para Terdakwa dan tidak ada alasan Penasehat Hukum para Terdakwa untuk menduga bahwa barang bukti berupa sabu, darah dan urine bukanlah milik para Terdakwa.
- c. Oditur Militer melakukan penuntutan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan persesuaian keterangan para saksi, Bahwa setelah BAP Saksi-3 Sertu Kholilu Rohman dibacakan, para Terdakwa mengatakan bahwa pada saat pengambilan urine tidak disaksikan oleh Penyidik pomal dan ketika Saksi-3 melakukan Test terhadap urine para Terdakwa dimana hasilnya hanya urine Terdakwa-1 yang negatif dengan

Hal 10 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Oditur memanggil Penyidik A.n Serka Andreas Susanto (Saksi-6) dalam keterangannya dibawah sumpah menjelaskan bahwa Saksi-6 atas perintah Dan lanal ikut dalam penggrebekan dan juga ikut mendampingi Saksi-3 untuk mengambil urine dan darah para Terdakwa, kemudian Saksi-6 juga menjelaskan tidak ada urine dan darah yang tertukar kemudian pembungkusan urine dan darah para Terdakwa telah dilakukan sesuai prosedur. Terkait keterangan Saksi-4 yang menerangkan bahwa urine Terdakwa-1 negatif ketika diperiksa oleh Saksi-3 menggunakan testpack, Oditur lebih yakin dengan hasil pemeriksaan yang legal dan Pro Justitia yang dilakukan oleh Labfor Forensik Poldasu dan hasil pemeriksaan tersebut dijadikan bukti surat dalam perkara ini sehingga prosedur pembungkusan dan penyegelelisan sisa Sabu, urine dan darah para Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Saksi-6 telah sesuai prosedur dan tidak cacat hukum.

Menanggapi pendapat Penasehat Hukum para Terdakwa tentang pembuktian dakwaan ke satu Unsur Ke-3 “ Bagi diri sendiri ” tersebut,

a. Menurut Pasal 172 ayat (1) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang bunyinya, Alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan Ahli.
- 3) Keterangan Terdakwa
- 4) Surat: dan
- 5) Petunjuk

Pasal 175 ayat (4) UU no.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang bunyinya “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

b. Berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 ayat (4) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Oditur mendakwakan dan menuntut para Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dengan adanya alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

c. Bahwa ketika Oditur melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, mari kita ingat dan melihat catatan kita tentang pertanyaan yang diajukan Oditur dan jawaban yang diberikan oleh para Terdakwa, Oditur Terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa-3 kemudian kepada Terdakwa-2. Pertanyaanya, kenapa Oditur terlebih dahulu memeriksa Terdakwa-3 dan bukan Terdakwa-1 sebagaimana lazimnya urutan Terdakwa?. Sejak awal pemeriksaan perkara para Terdakwa di Pengadilan Militer Banda Aceh, Oditur Militer memahami bahwa para Terdakwa mencoba untuk membuat skenario baru yang berbeda dari keterangan para Terdakwa yang ada dalam Berkas Perkara dengan mencoba menyelamatkan Terdakwa-1 dengan mengatakan Terdakwa-1 tidak ada mengkonsumsi narkoba bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan harapan salah satu unsur pada dakwaan kesatu “Setiap penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri” tidak terpenuhi sehingga para Terdakwa selamat atau bebas dari dakwaan tersebut, kemudian mengatakan pada saat

Hal 11 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan diarahkan oleh penyidik dan diintimidasi anggota Unit Intel Lanal Simeulue dengan harapan mereka bebas dari segala dakwaan.

Bahwa ketika Oditur bertanya kepada Terdakwa-3, "Siapa pemilik sabu yang ditemukan oleh Saksi-2 di kamar rumah Terdakwa?"

Terdakwa-3 menjawab "Sisa Sabu milik Terdakwa-2" (dalam berkas perkara, Terdakwa-3 mengakui adalah pemilik sisa sabu tersebut karena ditemukan dalam saku celana PDL layar milik Terdakwa-3 yang dibeli secara patungan)

Oditur bertanya kepada Terdakwa-2 "Siapa pemilik sabu yang ditemukan oleh Saksi-2 di kamar rumah Terdakwa-3?"

Terdakwa-2 menjawab "Sisa Sabu milik Terdakwa-3"

Dengan adanya jawaban Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang saling mengelak tentang kepemilikan sisa sabu yang ditemukan oleh Saksi-2 maka oditur bertambah yakin bahwa para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sehingga Oditur mempertegas pertanyaan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

Oditur bertanya kepada Terdakwa-2 dan 3 "Siapa pemilik sabu yang ditemukan oleh Saksi-2 di kamar rumah Terdakwa-3?"

Terdakwa-3 menjawab "Sisa Sabu milik bersama".

Oditur bertanya kepada Terdakwa-3 "Apa maksudnya milik bersama?, siapa saja?"

Terdakwa-3 menjawab "Milik kami bertiga".

d. Bahwa dari jawaban Terdakwa-3 tersebut Oditur berkesimpulan bahwa keterangan para Terdakwa yang disampaikan dihadapan penyidik adalah benar namun dalam persidangan para Terdakwa mencoba membuat skenario baru dan tidak menduga jika Oditur terlebih dahulu bertanya kepada Terdakwa-3.

e. Bahwa kemudian Oditur bertanya kepada Terdakwa-2 dan 3 "Kapan para Terdakwa mengkonsumsi Sabu dan apa tujuannya mengkonsumsi Sabu? dijawab para Terdakwa kira-kira jam 10 malam (pukul 22.00 wib), tujuannya supaya tahan begadang".

f. Bahwa dengan adanya keterangan Terdakwa-2 dan 3 tersebut, dapat dipahami bahwa mereka yang tahu pasti jam berapa para Terdakwa mengkonsumsi sabu, sehingga Oditur tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang mempermasalahkan kedatangan Terdakwa-1 ke rumah Terdakwa-3 pada Pukul 24.00 (mengutip keterangan Saksi-1 dan Saksi-2) dan menyatakan Terdakwa-1 tidak ikut mengkonsumsi Sabu bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3

Dari keterangan para Saksi, para Terdakwa didukung dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, para Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sebelum melakukan permainan judi sehingga unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Untuk dakwaan kedua Oditur Militer tidak akan menanggapinya karena Penasehat Hukum para Terdakwa sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dibuktikan Oditur dalam tuntutananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jawaban Penasihat Hukum para Terdakwa (*Duplik*) terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum tetap berpegang pada dalil-dalil dalam *Pledoi* yang telah disampaikan pada tanggal 3 November 2016 serta menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam *Repliknya*. Atas *Replik* yang disampaikan dalam persidangan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum menanggapi sebagai berikut :

- I. Pada tanggapan Oditur Militer terhadap pendapat Penasehat Hukum Para Terdakwa tentang pembuktian dakwaan ke satu Unsur Ke-1 “ Setiap penyalahguna “ :

- a. Pada point nomor 1 yang pada intinya kami Penasehat Hukum akan menanggapinya sebagai berikut :

1) Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa baik Saksi-1 maupun Saksi-2 mengatakan jika pada saat sebelum dilaksanakannya penggerebegan melihat Terdakwa-1 datang memasuki rumah Terdakwa-3 sekira pukul 24.00 wib , artinya secara logika Penasehat Hukum berpendapat “ bila sekira pukul 24.00 wib dikatakan sesuai atau sama kisarannya dengan pukul 22.30 wib adalah tidak wajar dan tidak masuk akal “, namun bila sekira pukul 24.00 wib itu kisarannya adalah pukul 23.30 wib atau pukul 00.30 wib itu kemungkinan bisa diterima dan masuk akal, dengan demikian jika Oditur mengatakan sekira pukul 24.00 itu sama kisarannya dengan pukul 22.30 wib adalah sebuah pengungkapan fakta yang sangat dipaksakan.

2) Mengenai keterangan dari Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 jika Terdakwa-1 datang ke rumah Terdakwa-3 pukul 22.30 wib tersebut yang dikutip dan diuraikan oleh Oditur tersebut juga tidak sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan. Bahwa uraian tersebut Oditur telah mengutip keterangan dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang ada di BAP ternyata keterangan dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tersebut tidak sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dibawah sumpah didepan persidangan yang menyatakan jika Terdakwa-1 datang ke rumah Terdakwa-3 pada pukul 24.00 wib lebih atau sudah lewat larut malam, disinilah kami melihat bahwa apakah mungkin keterangan dari para saksi tersebut datang secara kebetulan atau dibuat-buat, tentu tidak...., bahwa hal ini adalah murni sebuah fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga terungkaplah jika keterangan dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ternyata tidak bisa sesuai jika diterapkan dalam rangkaian peristiwa perkara ini seperti yang didakwakan oleh Oditur.

Namun demikian kami Penasehat Hukum para Terdakwa akan mengajukan fakta baru demi untuk mencari kebenaran materiil yang diperbarengkan dengan pengajuan *Duplik* Penasehat Hukum, harapan kami supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini bisa lebih mudah untuk menilai dan membaca perkara ini dengan terang sehingga bisa menghasilkan putusan yang berdasarkan hati nurani dan rasa keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa yaitu: “pengajuan sebuah gambar hasil foto selfie dari handpone

Hal 13 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa -1 yang tidak dapat direkayasa, dimana didalam handphone tersebut terdapat rekaman gambar pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 pukul 23.53 wib Terdakwa -1 masih berada didalam kapal KAL Sinabang yang dikomandaninya bersama ABK KAL Sinabang, bahwa apabila Terdakwa-1 akan bergerak menuju ke rumah kontrakkan Terdakwa-3 dengan mengendarai mobil/ sepeda motor akan memakan waktu 20 menit” . (gambar foto dan Hp milik Terdakwa-1 terlampir).

- 3) Terhadap uraian yang telah diutarakan oleh Oditur dalam Repliknya bahwa para Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Tersebut juga tidak sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan. Bahwa uraian tersebut Sdr. Oditur juga masih mengutip dari BAP yang tidak bisa diungkap dipersidangan, oleh karena baik keterangan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang ada diBAP tersebut adalah hasil rekayasa dan pengarahannya dari Letda Dosi, namun akhirnya malah terungkap jika keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan terbukti bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 pukul 22.30 wib Terdakwa-1 tidak bersama-sama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dirumah Terdakwa-3.
- b. Pada point nomor 2 yang pada intinya kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa Oditur terkesan memaksakan suatu keadaan seolah olah yang mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi tersebut adalah hanya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 saja, namun tidak melihat jika ada beberapa saksi yang mengetahui dan melihat langsung mengenai waktu dan keberadaan Terdakwa-1 pada saat datang dan memasuki rumah Terdakwa-3 pada pukul 24.00 wib lebih. Artinya dengan demikian terbukti bahwa dakwaan Oditur yang menyatakan Terdakwa-1 telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada pukul 22.30 wib tidak dapat dibuktikan sebab waktu dan tempat keberadaan Terdakwa-1 pada saat itu tidak bersesuaian dengan waktu dan tempat keberadaan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
- c. Pada point nomor 3 yang pada intinya kami Penasehat Hukum tidak sependapat, memang benar jika saksi dari Pomal yang dihadirkan oleh Oditur yaitu Saksi-4 dan Saksi-6 serta yang dari anggota Intel adalah Saksi-5 yang kebetulan saksi-saksi tersebut adalah saksi yang tidak melakukan pengarahannya, intimidasi dan pemukulan, “ lalu bagaimana keterangan dari saksi-2 yang diakuinya jika telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-3 (apapun persoalannya seorang pemeriksa tidak diperbolehkan melakukan pemukulan, misalnya seseorang yang diperiksa plin plan cara menjawabnya seharusnya petugas yang memeriksa tetap dilarang melakukan pemukulan) dan kita ingat kembali pada sidang hari Kamis tanggal 15 september 2016 yang pada saat itu Hakim Anggota I telah menanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 lalu dijawab sebagai berikut : pada saat memeriksa Terdakwa-3 dikantor Unit Intel melihat Terdakwa-2 diambil alih oleh Dan Unit Intel yaitu an. Lettu Wahyudin, disini bersesuaian keterangan dari Terdakwa-2 pada saat diperiksa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 yang pada intinya mengatakan “ jika Terdakwa-2 memberi keterangan sesuai apa yang di arahkan oleh tim pemeriksa maka kasusnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak

Hal 14 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan, begitu juga keterangan dari Terdakwa-2 pada saat diperiksa dipersidangan jika pada saat Terdakwa-2 diperiksa oleh penyidik an. Letda Dedy Dosi juga mengatakan dengan kalimat “ sudah buat saja keterangan seperti itu, nanti kamu akan dibebaskan karena yang dijadikan target operasi adalah Letnan Irwanto (Terdakwa-1).

II. Pada tanggapan Oditur Militer terhadap pendapat Penasehat Hukum Para Terdakwa tentang pembuktian dakwaan ke satu Unsur Ke-2 “ Narkotika Golongan I “ :

a. Pada point nomor 1 yang pada intinya kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa tidak ada perintah langsung dari Danlanal selaku penyidik kepada Saksi-2 baik perintah secara lisan maupun tertulis untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa-3, terungkap bahwa BAP yang dihadirkan dipersidangan yang ada adalah Surat Perintah Penangkapan dan Penggeledahan yang ditangani oleh Pjs. Dandepomal Lanal Simeulue A.n. Letda Laut (PM) Dedi Dosi NRP 21049/P yang isinya adalah memerintahkan seluruh anggota Denpomal Lanal Simeulue untuk melakukan Penangkapan dan penggeledahan sesuai daftar nama penyidik yang ada di Surat Perintah tersebut, jadi tidak ada nama Saksi-2 untuk melakukan Penangkapan dan Penggeledahan.

Berdasarkan :

- Pasal 83 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 berbunyi : “Pelaksanaan penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah komandan/kepala dari penyidik yang menangani perkara”.
- Pasal 83 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 berbunyi : “Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni meyetujuinya, dan dalam hal Tersangka tidak hadir atau penghuni menolak, pelaksanaan pemasukan rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi”.

Berdasarkan bunyi pasal-pasal diatas terungkap bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Danlanal, Unit Intel dan seorang anggota Pomal Lanal Simeulue terhadap rumah Terdakwa-3 bertentangan serta kontradiktif dengan Undang-undang yang mengaturnya, terbukti :

a.1. Bahwa keberadaan Saksi-2 yang menggeledah rumah Terdakwa-3 sehingga bisa menemukan 2 (dua) kantong plastik kecil yang sudah dilinting berisi serbuk putih berbentuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat $\pm 0,44$ gram adalah inisiatif pribadi tanpa didasari aturan yang mengaturnya, untuk itu terbukti dipersidangan jika Saksi-2 tidak pernah mendapat perintah lisan maupun tertulis dari Danlanal Simelue selaku penyidik melainkan yang terbukti adalah adanya surat perintah penangkapan dan penggeledahan yang ditandatangani oleh Pjs. Dandepomal Lanal Simeulue yang ada di BAP Nomor Sprin/ 01 / I / 2016 tanggal 17 Januari 2016 yang isinya ternyata tidak terdapat nama Saksi-2 untuk melaksanakan penggeledahan, yang terbukti dipersidangan adalah Danlanal Simelue memerintahkan secara lisan kepada Dan Unit intel untuk memonitor rumah Terdakwa-3 bukan

Hal 15 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danlanal memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa-3.

a.2. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (3) UU No.31 tahun 1997 juga terungkap jika dalam pelaksanaan pengeledahan di rumah Terdakwa tidak pernah adanya 2 (dua) orang saksi yang melihat ataupun mengikuti jalannya pengeledahan, boleh kami sedikit memberikan gambaran bahwa saksi dalam hal ini adalah pihak ke-3 (ketiga) yang netral guna membuktikan jika benar-benar telah ada barang bukti yang ditemukan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Dengan demikian jelaslah kami Penasehat Hukum para Terdakwa berpendapat jika pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi-2 tidak sah karena terbukti melanggar Undang-undang.

b. Pada point nomor 2 yang pada intinya kami Penasehat Hukum para Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

1) Memang benar antara para Saksi dan para Terdakwa tidak ada masalah atau perselisihan sebelumnya, namun fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dengan ditemukannya 2 (dua) kantong plastik kecil yang sudah dilinting berisi serbuk putih berbentuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat $\pm 0,44$ gram oleh Saksi-2 adalah tidak sah, sebab kalau kita cermati rangkaian peristiwa pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi-2 tersebut tidak sesuai aturan Undang-undang sehingga patut diduga tingkat keobyektifitasnya diragukan.

2) Terkait dengan masalah urine sudah pernah Penasehat Hukum para Terdakwa membahasnya didalam Pledoinya, jelas nyata Berita Acara Pembungkusan dan penyegelan Urine para Terdakwa tidak dapat diterima.

c. Pada point nomor 3 yang pada intinya kami Penasehat Hukum para Terdakwa berpendapat :

1) Bagaimana mungkin keterangan dari Saksi-6 dapat diterima ? mari kita mencermati fakta yang terungkap dipersidangan. Terbukti bahwa Saksi-6 adalah seorang penyidik yang mengikuti jalannya proses pengambilan urine dan darah kemudian menyaksikan proses pembungkusan dan penyegelan urine dan darah tersebut yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti, faktanya Saksi-6 disaat diperiksa didepan persidangan tidak bisa menjawab atau tidak mengetahui adanya Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti sabu, urine dan darah para Terdakwa yang merupakan dasar legalitas untuk proses penegakkan hukum terhadap perkara para Terdakwa padahal Saksi-6 didalam berita acara tersebut adalah sebagai saksi langsung yang menyaksikan jalannya proses pembungkusan dan penyegelan barang bukti, kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti tersebut adalah merupakan kunci pembuktian benar atau tidaknya sample urine yang kemudian dibawa ke Puslabfor Mabes Polri Cabang Medan untuk diambil hasilnya tersebut benar-benar milik para Terdakwa. Terbukti bahwa Terdakwa-1

Hal 16 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika diperiksa dipersidangan mengatakan setelah diambil sampel urinenya tidak pernah menandatangani surat apapun termasuk berita acara tersebut lalu langsung dikonfrontasikan dengan Saksi-6 dan Saksi-4 dipersidangan ternyata baik Saksi-4 maupun Saksi-6 tidak bisa menjawab dan tidak mengetahui adanya proses pelaksanaan pembuatan Berita Acara tersebut serta baik Saksi-4 ataupun Saksi-6 juga tidak bisa menjawab/ tidak mengetahui apakah benar tanda tangan Terdakwa-1 yang ada di Berita Acara tersebut benar-benar tanda tangan Terdakwa-1.

- 2) Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, coba kita perhatikan dalam hal pembuatan Berita Acara, baik Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti ataupun Berita Acara Pengambilan Darah dan Urine. Bahwa seharusnya saksi-saksi didalam Berita Acara tersebut adalah pihak ketiga yang netral dan tidak punya kepentingan akan hal yang tercantum didalam berita acara tersebut, contoh apabila dalam perkara para Terdakwa ini seharusnya yang menjadi saksi-saksi dalam hal acara tersebut adalah personel Lanal Simeulue yang lainnya atau masyarakat sekitar rumah Terdakwa-3 bukan malah penyidiknya sendiri. Mohon maaf alangkah kelirunya jika seorang penyidik yang diperintahkan untuk melaksanakan penyidikan dan melaksanakan proses pengambilan darah dan urine serta proses pembungkusan dan penyegelan menjadi saksi serta menandatangani dalam proses tersebut.

Disinilah barang kali salah satu diantaranya kami Penasehat Hukum para Terdakwa meragukan keobyektifan penanganan kasus/perkara para Terdakwa mengenai proses Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti Urine para Terdakwa (terutama Terdakwa-1)

III. Pada tanggapan Oditur Militer terhadap pendapat Penasehat Hukum Para Terdakwa tentang pembuktian dakwaan ke satu Unsur Ke-3 " Bagi diri sendiri " :

- a. Pada point no 1 tentang bunyi pasal 172 ayat (1) dan pasal 175 ayat (4) UU No.31 tahun 1997 yang telah diutarakan oleh Oditur kami Penasehat Hukum para Terdakwa tidak menanggapinya.
- b. Pada point no 2 yang diutarakan oleh Oditur kami Penasehat Hukum para Terdakwa tidak sependapat, dapat Penasehat hukum pendapatnya bahwa Oditur mendakwa dan menuntut para Terdakwa jika pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 22.30 wib para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakkan Terdakwa-3, namun faktanya terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dibawah sumpah jika Terdakwa-1 saja datang dan masuk kerumah Terdakwa-3 pukul / sudah lewat dari pukul 24.00 wib, artinya Terdakwa-1 terbukti tidak ikut bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
- c. Pada point no 3 yang pada intinya kami Penasehat Hukum para Terdakwa tidak sependapat, namun kami akan menyikapi pendapat Oditur sebagai berikut :
- 1) Mohon maaf jika para Terdakwa dikatakan membuat skenario baru adalah sebuah pemahaman yang berlebihan,

Hal 17 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kita tidak boleh men-Justice ataupun memberikan penilaian terhadap seseorang yang masih dalam proses pemeriksaan dipersidangan sebelum ada keputusan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya. Kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa kami tidak berdasarkan dari sekenario siapaun namun kami berdasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 pukul 22.30 wib Terdakwa-1 tidak berada dirumah kontrakkan Terdakwa-3 dan tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terbukti bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dibawah sumpah didepan persidangan, namun justru sebaliknya kami berpendapat jika proses penanganan perkara para Terdakwa kelihatan seperti direayasa sehingga seolah-olah benar seperti itu, namun kenyataannya dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Oditur dipersidangan yang berdasarkan dari BAP tidak dapat dibuktikan.

- 2) Terbukti ketika Saksi-3 memeriksa urine Terdakwa-1 menyatakan negatif merupakan petunjuk jika Terdakwa-1 memang benar tidak ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
- 3) Terbukti dipersidangan jika Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti Urine para Terdakwa yang merupakan legalitas untuk dibawa dan diperiksa ke Labfor Polri Cabang Medan serta menyatakan benar atau tidaknya jika urine yang dibungkus dan disegel tersebut apakah benar itu milik para Terdakwa (terutama urine Terdakwa-1) tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena kedua saksi baik itu Saksi-4 dan Saksi-6 yang menyaksikan langsung proses pembungkusan dan penyegehan barang bukti urine, darah dan sabu-sabu serta menandatangani Berita Acara tersebut tidak mengetahui adanya proses kebenaran Berita Acara tersebut.
- 4) Pada point no.4 yang pada intinya Oditur mengatakan berkaitan mengenai kepemilikan sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi-2. Bahwa Oditur berkesimpulan bahwa keterangan para Terdakwa yang disampaikan dihadapan penyidik adalah benar namun dalam persidangan para Terdakwa mencoba membuat skenario baru dan tidak menduga jika Oditur terlebih dahulu bertanya kepada Terdakwa-3

Berkaitan dengan ditemukannya barang bukti sisa Sabu-sabu yang terdapat di saku celan PDL layar milik Terdakwa-3 yang akhirnya baik Terdakwa-2 ataupun Terdakwa-3 saling mengelak tentang kepemilikan barang bukti tesebut, kami berpendapat bahwa benar atau tidaknya keterangan dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dihadapan penyidik serta kepemilikan barang bukti tersebut tidak bisa menjadi dasar jika para Terdakwa pada pukul 22.30 wib para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama seperti apa yang Oditur katakan dalam dakwannya, terbukti jika dalam hal ditemukannya barang bukti sabu-sabu tersebut patut diduga barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa-2 atau Terdakwa-3 apalagi jika pada pukul 22.30 wib para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama seperti apa yang Oditur sebutkan dalam

Hal 18 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya, sebab terbukti jelas dan nyata jika Terdakwa-1 waktu itu (pukul 22.30 wib) sedang tidak bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

- d. Pada point no 5 yang pada intinya kami Penasehat Hukum para Terdakwa berpendapat jika Oditur tetap memaksakan fakta yang tidak terungkap dipersidangan. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan baik Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak pernah mengatakan didepan persidangan jika mengkonsumsi sabu-sabu tujuannya adalah supaya tahan begadang.
- e. Pada point no.6 yang pada intinya Oditur tidak sependapat dengan Penasehat Hukum mengenai kedatangan Terdakwa-1 ke rumah Terdakwa-3 kami Penasehat Hukum para Terdakwa tidak menanggapi lagi karena sudah dibahas didalam Pledoi Penasehat Hukum para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam Duplik/maupun dalam nota pembelaan, kami Penasehat Hukum para Terdakwa berkesimpulan bahwa dalam perkara a quo para Terdakwa tidak dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan (dalam dakwaan Ke-satu) / yang dituntutkan Oditur Militer karena Oditur tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidananya, maka sesuai dengan Yurisprudensi yang menyatakan “ Tidak terpenuhinya satu unsur yang didakwakan atau dituduhkan, mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya dan Terdakwa karenanya harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan Kesatu “.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Diskum Lantamal I yaitu Mayor Laut (KH/W) Sulastrri, S.H. NRP 16798/P, Kapten Laut (KH) Slamet Teguh Riyanto, S.H. NRP 17606/P, Letda Laut (KH) Mochamad Valri Veriandy, S.H. NRP 20822/P, Sertu Keu Ruslan Abdulgani, S.H. NRP 76979 dan Penata Muda Tk. I III/B Wirsal Nigara, S.H. NIP 197909112001121004, berdasarkan Surat Perintah masing-masing untuk Terdakwa-1 dari Danlantamal I Nomor Sprin/353/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, untuk Terdakwa-2 dari Danlantamal I Nomor Sprin/352/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, untuk Terdakwa-3 dari Danlantamal I Nomor Sprin/350/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tanggal 17 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/132-K/AL/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Rumah Kontrakan Terdakwa III Serda Ttg Irfan Trisdiawan Jalan Pelabuhan, Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna narkoba

Hal 19 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Lettu Laut (P) Irwanto menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XI, di Lanal Surabaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 18438/P, kemudian ditempatkan di KRI TSK 512. Pada tahun 2006 mengikuti Diktupa XXXVI di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, lalu ditempatkan di Lanal PLG/Danposal Jambi, setelah beberapa kali pemutasian pada tahun 2015 ditugaskan di Lantamal I Belawan dan sejak bulan Januari 2016 di BKO kan di Lanai Simeulue dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Lettu Laut (P), Jabatan Pjs. Dankal Sinabang.
2. Bahwa Terdakwa-II Pelda Mes M. Faisal menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan VIII, Gelombang 2 di Lanal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 70328, kemudian ditempatkan di Lantamal IV, setelah beberapa kali pemutasian terakhir pada tahun 2014 ditugaskan ke Lanal Simeulue, sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Pelda Mes, Jabatan Baur Ang, Lanal Simeulue.
3. Bahwa Terdakwa-III Serda Ttg Irfan Trisdiawan menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui pendidikan Secatam Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat KId, NRP 68436, kemudian ditempatkan di Kodikal Surabaya, setelah beberapa kali pemutasian pada tahun 2012 mengikuti Dikbakat di Kobangkidal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda Ttg ditugaskan ke Lanal Simeulue, sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Serda Ttg, Jabatan Bagatap, Lanal Simeulue.
4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di Penjagaan Mako Lanal Simeulue dalam hubungan atasan dan bawahan dan para Terdakwa kenal dengan Saksi I a.n. Bripta Pol Agus Salim (anggota Polres Simeulue) di Pelabuhan Ferry Kolok, Kab. Simeulue dalam hubungan sebatas teman.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 17.00 WIB para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara patungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang pada kawan Terdakwa III a.n. Bripta Pol Aulia (anggota Polres Simeulue/sekarang telah melarikan diri).
6. Bahwa pada sekira pukul 22.30 WIB Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa-III yang beralamat di Jalan Pelabuhan Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.
7. Bahwa cara para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah pertama Terdakwa-III mempersiapkan bong yang terbuat dari botol aqua yang sudah di lubang tutupnya, lalu dikasih sedotan, setelah itu botol aqua tersebut diisi air tiga perempat dari isi botol aqua tersebut, lalu disiapkan kaca pirek yang sudah di isi dengan sabu-sabu, lalu ujung pipetnya dimasukkan ke sedotan yang ada di bong, lalu kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, lalu keluar asap dan asapnya para Terdakwa hisap melalui bong dan selanjutnya para Terdakwa bergantian mengkonsumsi menggunakan

Hal 20 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu, lalu sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa III simpan di dalam kantong celana PDL Layar miliknya di gantung di dinding kamar depan rumah kontrakan Terdakwa III.

8. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Petugas Denpomal Simeulue dan Petugas Unit Intel Lanal Simeulue dipimpin oleh Saksi II a.n. Letda Laut (T) Ajat Sudrajat (Dansub Unit Intel Lanal Simeulue) menangkap para Terdakwa dan Saksi I yang sedang main judi remi di rumah kontrakan Terdakwa III yang beralamat jalan Pelabuhan Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simtim, Kab. Simeulue.
9. Bahwa selanjutnya Petugas Denpomal Lanai Simeulue dan Petugas Unit intel Lanal Simeulue mengamankan/menyita dari para Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi serbuk putih berbentuk kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital atau scale, 1(satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu, 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan, 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik, selanjutnya para Terdakwa dan Saksi I di bawa ke Mako Lanal Simeulue, untuk dilakukan pemeriksaan.
10. Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan oleh Saksi III a.n. Sertu Ttg Lambok Marbun (Subtakis Jab-3 Unit Intel, Lanal Simeulue) di dalam kantong celana PDL Layar milik Terdakwa III yang tergantung di dinding kamar depan rumah kontrakan Terdakwa III adalah sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi oleh para Terdakwa, setelah ditimbang di Perum Pegadaian Unit Simeulue, beratnya mencapai 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti No.03/S/6911.06/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani pengelola unit pegadaian Simeulue a.n Firdaus Safran,S.Si, NIK.P.86.13.7664.
11. Bahwa kemudian urine dan darah para Terdakwa diambil sampelnya oleh Saksi IV a.n. Sertu Rum Kholilu Rohman (Ur. Balut/Suntik BP Lanal Simeulue) di Mako Lanal Simeulue, lalu di kirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan No. LAB : 654/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 dinyatakan urine para Terdakwa positif mengandung zat/unsur *Metamfetamina*, merupakan Narkotika golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I No.urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diperiksa oleh AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan Kopol M. Hulagaol,S.Si.,Apt, NRP 74110890 serta diketahui oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP 63100830, sedangkan darah para Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu darah para Terdakwa diambil terlalu sedikit.
12. Bahwa para Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine para Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 654/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016, urine para Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*.

Dan

Kedua :

Hal 21 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Rumah Kontarakan Terdakwa III Serda Ttg Irfan Trisdiawan Jalan Pelabuhan, Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang dilakukan secara bersama-sama" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Lettu Laut (P) Irwanto menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XI, di Lanal Surabaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 18438/P, kemudian ditempatkan di KRI TSK 512. Pada tahun 2006 mengikuti Diktupa XXXVI di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, lalu ditempatkan di Lanal PLG/Danposol Jambi, setelah beberapa kali pemutasian pada tahun 2015 ditugaskan di Lantamal I Belawan dan sejak bulan Januari 2016 di BKO kan di Lanal Simeulue dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Lettu Laut (P), Jabatan Pjs. Dankal Sinabang.
2. Bahwa Terdakwa-II Pelda Mes M. Faisal menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secaba Milsuk Angkatan VII, Gelombang 2 di Lanal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 70328, kemudian ditempatkan di Lantamal IV, setelah beberapa kali pemutasian terakhir pada tahun 2014 ditugaskan ke Lanal Simeulue, sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Pelda Mes, Jabatan Baur Ang, Lanal Simeulue.
3. Bahwa Terdakwa-III Serda Ttg Srfan Trisdiawan menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui pendidikan Secatam Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Kld, NRP 68436, kemudian ditempatkan di Kodikal Surabaya, setelah beberapa kali pemutasian pada tahun 2012 mengikuti Dikbakat di Kobangkidal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda Ttg ditugaskan ke Lanal Simeulue, sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Serda Ttg, Jabatan Bagatap, Lanal Simeulue.
4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di Penjagaan Mako Lanal Simeulue dalam hubungan atasan dan bawahan dan para Terdakwa kenal dengan Saksi I a.n. Bripka Pol Agus Salim (anggota Polres Simeulue) di Pelabuhan Ferry Kolok, Kab. Simeulue dalam hubungan sebatas teman.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira 02.00 WIB para Terdakwa dan Saksi I main judi menggunakan kartu remi dengan cara 2 (dua) set dijadikan 1 (satu) set, kemudian di kocok oleh bandar, lalu setiap orang mendapatkan pembagian 22 (dua puluh dua) kartu yang tidak berurut dan sejenis, lalu pemain bertugas mengurutkan kartu sesuai sederetan angka dan sejenis, kartu remi terbagi 4 (empat) jenis yaitu Wajik, Keriting, Jambu dan Sekop, pemain diperbolehkan memulai permainan apabila dapat menunjukkan 3 (tiga) buah kartu yang sejenis dan berurutan kepada pemain yang lain dengan cara meletakkan kartu tersebut di atas meja, sampai kartu habis atau tidak dapat memperlihatkan yang sama kepada pemain lain sehingga dinyatakan kalah dan pemain

Hal 22 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan menang apabila kartu yang dipegang habis dan berhak mendapatkan uang taruhan setiap kali putaran sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).

6. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Petugas Denpomal Simeulue dan Petugas Unit Intel Lanal Simeulue dipimpin oleh Saksi II a.n. Letda Laut (T) Ajat Sudrajat (Dansub Unit Intel Lanal Simeulue) menangkap para Terdakwa dan Saksi I yang sedang main judi remi di rumah kontrakan Terdakwa III yang beralamat jalan Pelabuhan Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simtim, Kab. Simeulue.
7. Bahwa para Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu :

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Ajat Sudrajat.
Pangkat/NRP	: Letda Laut (T)/21637/P.
Jabatan	: Dansub Unit Intel.
Kesatuan	: Lanal Simeulue.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 31 Maret 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Perwira Lanal Simeulue Jl. Letkol Ali Hasan, Desa Hagu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Januari 2016, kenal dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sejak bulan Agustus 2015 di Lanal Simeulue, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 23 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi dan Sertu Ttg Lambok Marbun (Saksi-2) diperintahkan oleh Dan Unit Intel Lanal Simeulue yang mendapat perintah langsung dari Danlanal Simeulue untuk ikut briefing malam itu juga di ruang Intel Lanal Simeulue, selanjutnya Saksi datang ke ruang Intel Lanal Simeulue dan diruangan tersebut sudah ada Saksi-2 dan beberapa anggota unit Intel lainnya dan tidak lama kemudian Dan Unit Intel datang untuk memulai briefing, hasil briefing tersebut Saksi diperintahkan oleh Dan Unit Intel untuk menjadi Dantim di lapangan dalam mengawasi gerak gerik Terdakwa-3, karena ada informasi apabila Terdakwa-3 itu sering menggunakan Narkotika di rumah kontrakkannya yang beralamat di Jl. Pelabuhan, Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.
3. Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi dan Saksi-2 bersama Sertu Haryono, Serka Nav Andreas Bayu Nugroho (Saksi-5) dan Serda Wahyu bergerak menuju rumah kontrakan Terdakwa-3, setelah beberapa lama Saksi, Saksi-2 dan anggota tim Intel Lanal Simeulue mengawasi dan mengamati keadaan rumah kontrakan Terdakwa-3, sekitar pukul 24.00 Wib Saksi melihat Terdakwa-1 datang dengan menggunakan mobil dinas dengan plat nomor AL 4603-I dan menuju masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib (pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 dini harinya) datang Bripta Agus Salim (Saksi-7) dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih dengan plat nomor BL 490 S dan menuju masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa-3, lalu tidak lama kemudian keluarlah Terdakwa-2 dari dalam rumah kontrakan tersebut dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa-2 pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 datang kembali dengan membawa sebuah kantong plastik yang berisi makanan lalu masuk ke dalam rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa-3.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk mendekat ke rumah kontrakan Terdakwa-3 untuk mengawasi lebih dekat apa yang dilakukan oleh para Terdakwa di dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi-2 mendekati rumah kontrakan dan mengintip melalui celah dinding rumah yang terbuat dari kayu, tidak lama kemudian Saksi-2 menelpon Saksi dan memberitahukan apabila Saksi-2 melihat para Terdakwa dan Saksi-7 sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi warna biru juga menggunakan uang taruhan yang diletakan diatas meja tempat para Terdakwa dan Saksi-7 bermain judi di salah satu kamar yang ada pada rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut.
5. Bahwa selanjutnya atas laporan dari Saksi-2 tersebut, Saksi melaporkan kejadian ini kepada Dan Unit Intel Lanal Simeulue, lalu Saksi diperintahkan untuk menunggu kedatangan Dan Unit Intel Lanal Simeulue dan Danlanal Simeulue sebelum melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa-3 tersebut, kemudian sekitar pukul 02.10 Wib, Danlanal Simeulue, Danunit Intel, Pasi Intel dan Serda Pom Andreas Susanto (Saksi-6) anggota jaga Denpomal datang ke lokasi pengamatan, lalu Saksi bersama-sama Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel, Saksi-5, Saksi-2, Sertu Haryono, Serda Wahyu dan Saksi-6 mendobrak pintu masuk rumah kontrakan Terdakwa-3, karena pintu terkunci dan tidak bisa terbuka, lalu tidak lama kemudian Terdakwa-3 membuka pintu rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Saksi bersama Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel, Saksi-5, Saksi-2, Sertu Haryono, Serda Wahyu dan Saksi-6 masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan melihat

Hal 24 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 sedang berdiri melingkari sebuah meja yang di atasnya terdapat barang-barang, antara lain :

- a. 4 (empat) set kartu remi warna biru bermotif gambar ikan.
 - b. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
 - c. Uang sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
6. Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa dan Saksi-7 dengan dikumpulkan menjadi satu di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut, kemudian Saksi melihat Saksi-2 dan Dan Unit Intel Lanal Simeulue melakukan penggeledahan di dalam kamar yang ke-2, dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti diantaranya :
- a. 2 (dua) buah plastik klip bening yang dilinting yang didalamnya terdapat serbuk kristal putih seperti gula yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari kantong celana PDL layar yang tergantung di dalam kamar milik Terdakwa-3.
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital (scale) yang ditemukan di dalam tas berwarna biru milik Terdakwa-3.
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu.
7. Bahwa selanjutnya barang-barang hasil penggeledahan dari rumah kontrakan milik Terdakwa-3 tersebut langsung diamankan bersamaan dengan para Terdakwa dan Saksi-7 yang ternyata baru diketahui dari KTA yang ada didompetnya adalah seorang anggota Polri dari kesatuan Polres Simeulue, kemudian para Terdakwa dan Saksi-7 beserta barang-barang hasil penggeledahan tersebut dibawa menuju Lanal Simeulue atas perintah Danlanal Simeulue.
8. Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 diperiksa langsung oleh Dan Unit Intel Lanal Simeulue di ruangan yang terpisah, sedangkan Terdakwa-3 diperiksa oleh Saksi-2, di ruangan tersebut Saksi mendengar 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital (scale) adalah milik Terdakwa-3.
9. Bahwa celana PDL layar dan tas warna biru yang digeledah oleh Saksi-2 di rumah kontrakan Terdakwa-3 adalah milik Terdakwa-3.
10. Bahwa Saksi mendengar pada saat para Terdakwa diperiksa di ruang Intel Lanal Simeulue sebelum para Terdakwa dan Saksi-7 bermain kartu remi dengan bertaruh menggunakan uang terlebih dahulu mengisap sabu-sabu di rumah kontrakan milik Terdakwa-3.
11. Bahwa permainan itu dilakukan di salah satu kamar rumah kontrakan Terdakwa-3 dengan alat yang digunakan yaitu 1 (satu) buah meja, 4 (empat) buah kursi plastik warna hijau dan 2 (dua) set kartu remi motif batik warna biru serta 4 (empat) set kartu remi motif gambar ikan warna biru, lalu para pemain saling duduk mengelilingi meja, kemudian 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus

Hal 25 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) lembar dijadikan satu dan dikocok lalu dibagikan ke masing-masing pemain.

12. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-7 bermain judi dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set kartu remi motif batik berwarna biru dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan kepada para pemainnya dan setiap pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang serta berhak untuk mendapatkan uang yang dipertaruhkan oleh para Terdakwa dan Saksi-3 sebelum permainan berlangsung.
13. Bahwa alasan para Terdakwa dan Saksi-7 bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan karena para Terdakwa dan Saksi-7 ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang dalam permainan kartu remi tersebut.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum para Terdakwa dan Saksi-7 diperiksa oleh penyidik Denpomal Lanal Simeulue untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, para Terdakwa dan Saksi-7 terlebih dahulu diambil contoh urin dan darahnya oleh Ur. Balut/Suntik Lanal Simeulue a.n. Sertu Rum Kholilu Rohman (Saksi-3) atas perintah Danlanal Simeulue untuk selanjutnya contoh urin dan darah milik para Terdakwa tersebut dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk diperiksa apakah mengandung zat Narkotika atau tidak.
15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar sore harinya, Saksi diperintahkan oleh Danunit Intel Lanal Simeulue untuk menyerahkan para Terdakwa dan barang bukti hasil penggerebekan ke Denpomal Lanal Simeulue untuk dilakukan penyidikan, sedangkan untuk Saksi-7 dari pagi hari sudah dibawa oleh petugas Polisi dari Polres Simeulue untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
16. Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dan bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, Saksi hanya mengetahui dari hasil pemeriksaan di ruang Intel Lanal Simeulue para Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali mengonsumsi sabu-sabu dan bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
17. Bahwa di kesatuan Lanal Simeulue para anggota sering ditekan untuk menjauhi segala macam perbuatan yang berbau penyalahgunaan Narkotika dan permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan apabila ada anggota Lanal Simeulue yang mengetahui tentang perbuatan tersebut agar segera melaporkannya ke pihak yang berwenang.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi hasil dari pemeriksaan contoh urin para Terdakwa hasilnya positif mengandung zat Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan untuk contoh darah dari para Terdakwa tidak dapat diperiksa oleh petugas Puslabfor Polri Cabang Medan karena jumlah darah yang dikirim untuk diperiksa tersebut terlalu sedikit (kurang dari 10 ml) dan sepengetahuan Saksi pengecekan urin kepada seluruh anggota di Lanal Simeulue ini bukanlah kegiatan yang pertama kali dilakukan serta baru pertama kali inilah para Terdakwa dinyatakan positif memakai sabu-sabu.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan para Terdakwa dan Saksi-7 mengisap Narkotika jenis sabu-sabu dan bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan,

Hal 26 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para Terdakwa di dalam kesehariannya berdinan dengan baik dan tidak pernah terlibat permasalahan apapun dengan anggota lainnya di kesatuan Lanal Simeulue.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, para Terdakwa sebagai Prajurit TNI dan Saksi-7 sebagai anggota Polri tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari petugas yang bewenang dan bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya demi memperoleh keuntungan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruh keterangan Saksi, sedangkan untuk Terdakwa-3 menyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun pokok sangkalan Terdakwa-3 sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-3 tidak pernah mengisap dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Lambok Marbun.
Pangkat/NRP : Sertu Ttg/112653.
Jabatan : Subtaktis Jab-3 Unit Intel.
Kesatuan : Lanal Simeulue.
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 3 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Letkol Ali Hasan, Desa Hagu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Januari 2016, kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2014 dan kenal dengan Terdakwa-3 sejak tahun 2011 di Lanal Simeulue, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi dan Letda Laut (T) Ajat Sudrajat (Saksi-1) diperintahkan oleh Dan Unit Intel Lanal Simeulue yang mendapat perintah langsung dari Danlanal Simeulue untuk mengikuti briefing malam itu juga di ruang Intel Lanal Simeulue, selanjutnya Saksi datang ke ruang Intel Lanal Simeulue dimana diruangan tersebut sudah ada Serka Nav Andreas Bayu Nugroho (Saksi-5) dan beberapa anggota unit Intel lainnya, tidak lama kemudian datang Saksi-1 dan Dan Unit Intel untuk memulai briefing, hasil briefing tersebut Saksi diperintahkan oleh Dan Unit Intel untuk menjadi petugas pengamanan personel dan pencari barang bukti di tempat penggeledahan di rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa-3, karena ada informasi awal yang menyatakan bahwa Terdakwa-3 sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Pelabuhan, Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.

Hal 27 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi, Saksi-1, Sertu Haryono, Saksi-5 dan Serda Wahyu bergerak menuju rumah kontrakan Terdakwa-3, setelah beberapa lama mengawasi dan mengamati keadaan rumah kontrakan Terdakwa-3, sekitar pukul 24.00 Wib Saksi melihat Terdakwa-1 datang dengan menggunakan mobil dinas dengan plat nomor AL 4603-I dan menuju masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib (pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 dini harinya) datang Bripka Agus Salim (Saksi-7) dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih dengan plat nomor BL 490 S menuju masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa-3, lalu tidak lama kemudian keluarlah Terdakwa-2 dari dalam rumah kontrakan tersebut dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa-2 pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 datang kembali dengan membawa sebuah kantong plastik yang berisi makanan lalu masuk ke dalam rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa-3.
4. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mendekati rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa-3 untuk mengamati lebih dekat apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi-7 di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi mendekati rumah kontrakan Terdakwa-3 dan mengintip melalui celah dinding rumah yang terbuat dari kayu, tidak lama kemudian Saksi menelpon Saksi-1 dan memberitahukan apabila Saksi melihat para Terdakwa dan Saksi-7 sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi warna biru motif batik dan menggunakan uang sebagai taruhan yang diletakan diatas meja tempat para Terdakwa dan Saksi-7 bermain judi di salah satu kamar yang ada pada rumah kontrakan tersebut.
5. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.10 Wib, Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel dan Serda Pom Andreas Susanto (Saksi-6) petugas jaga Denpomal datang ke lokasi pengamatan, lalu Saksi bersama-sama dengan Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel, Saksi-5, Saksi-1, Sertu Haryono, Serda Wahyu dan Saksi-6 mendobrak pintu masuk rumah kontrakan Terdakwa-3, karena pintu terkunci dan susah untuk dibuka, lalu tidak lama kemudian Terdakwa-3 membuka pintu rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Saksi bersama Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel, Saksi-5, Saksi-1, Sertu Haryono, Serda Wahyu dan Saksi-6 masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 sedang berdiri melingkari sebuah meja yang diatasnya terdapat barang-barang, antara lain :
 - a. 4 (empat) set kartu remi warna biru bermotif gambar ikan.
 - b. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
 - c. Uang sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
6. Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa dan Saksi-7 dengan dikumpulkan menjadi satu di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut, kemudian Saksi dan Dan Unit Intel Lanal Simeulue melakukan penggeledahan di dalam kamar yang ke-2, dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti diantaranya :
 - a. 2 (dua) buah plastik klip bening yang dilinting dan didalamnya terdapat serbuk kristal putih seperti gula yang diduga sebagai

Hal 28 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari kantong celana PDL layar yang tergantung di dalam kamar milik Terdakwa-3.

- b. 1 (satu) buah timbangan digital (scale) yang ditemukan di dalam tas berwarna biru milik Terdakwa-3.
- c. 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu.
7. Bahwa selanjutnya barang-barang hasil penggeledahan dari rumah kontrakan milik Terdakwa-3 tersebut langsung diamankan bersamaan dengan para Terdakwa dan Saksi-7 yang ternyata baru diketahui dari KTA yang ada didompetnya adalah seorang anggota Polri dari Polres Simeulue, kemudian para Terdakwa dan Saksi-7 beserta barang-barang hasil penggeledahan tersebut dibawa menuju Lanal Simeulue atas perintah Danlanal Simeulue untuk diperiksa lebih lanjut.
8. Bahwa Saksi mengetahui sesampainya di ruang Intel Lanal Simeulue para Terdakwa dan Saksi-7 dikumpulkan dalam satu ruangan.
9. Bahwa Saksi dan Saksi-5 secara bergantian memeriksa Terdakwa-3 disalah satu ruangan Intel yang ada di Lanal Simeulue, diruangan tersebut Saksi menanyakan mengenai kepemilikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital (scale) kepada Terdakwa-3 dan atas pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa-3 mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
10. Bahwa Terdakwa-3 mengatakan kepada Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari temannya yang bernama Briptu Aulia (anggota Polsek Simeulue) dan Terdakwa-3 mengakui pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Briptu Aulia sebesar 1 (satu) G (paket sedang).
11. Bahwa celana PDL layar dan tas warna biru yang Saksi geledah di dalam kamar yang ada di rumah kontrakan Terdakwa-3 adalah milik Terdakwa-3.
12. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa-3 di ruang Intel Lanal Simeulue, alasan Terdakwa-3 membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari Narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut dan Terdakwa-3 mengatakan kepada Saksi tidak pernah menjual belikan sabu-sabu tersebut kepada orang lain.
13. Bahwa Terdakwa-3 mengakui kepada Saksi ketika diperiksa di ruang Intel Lanal Simeulue sebelum para Terdakwa dan Saksi-7 bermain kartu remi dengan bertaruh menggunakan uang terlebih dahulu mengisap sabu-sabu di rumah kontrakan milik Terdakwa-3.
14. Bahwa permainan kartu itu dilakukan di salah satu kamar rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa-3 dengan alat yang digunakan yaitu :
 - a. 1 (satu) buah meja.
 - b. 4 (empat) buah kursi plastik warna hijau.
 - c. 2 (dua) set kartu remi motif batik warna biru.

Hal 29 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



d. 4 (empat) set kartu remi motif gambar ikan warna biru.

lalu para pemain saling duduk mengelilingi meja, kemudian 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dijadikan satu dan dikocok lalu dibagikan ke masing-masing pemain.

15. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-7 bermain judi dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set kartu remi motif batik berwarna biru dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan kepada para pemainnya dan setiap pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang serta berhak untuk mendapatkan uang yang dipertaruhkan oleh para Terdakwa dan Saksi-7 sebelum permainan berlangsung.

16. Bahwa alasan para Terdakwa dan Saksi-7 bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, karena pada awalnya para Terdakwa dan Saksi-7 hanya sekedar iseng-iseng saja tetapi lama kelamaan mereka ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang dalam permainan kartu remi tersebut.

17. Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa dan Saksi-7 diambil contoh urin dan darahnya oleh Ur. Balut/Suntik Lanal Simeulue a.n. Sertu Rum Kholilu Rohman (Saksi-3) dan selanjutnya contoh urin dan darah milik para Terdakwa tersebut dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk diperiksa apakah mengandung zat Narkotika atau tidak.

18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar sore harinya, para Terdakwa dan barang bukti hasil pengeledahan diserahkan kepada pihak penyidik Denpomal Lanal Simeulue untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan Saksi-7 sudah dari pagi diambil dan dijemput oleh petugas Polisi dari Polres Simeulue.

19. Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali para Terdakwa dan Saksi-7 mengonsumsi sabu-sabu dan bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, Saksi hanya mengetahui dari hasil pemeriksaan di ruang Intel Lanal Simeulue para Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali mengonsumsi sabu-sabu dan bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

20. Bahwa di kesatuan Lanal Simeulue para anggota sering ditekan untuk menjauhi segala macam perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan apabila ada anggota Lanal Simeulue yang mengetahui tentang perbuatan tersebut agar segera melaporkannya ke pihak yang berwenang.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan hasil dari pemeriksaan contoh urin para Terdakwa hasilnya positif mengandung zat Narkotika jenis sabu-sabu (*Metamfetamina*).

22. Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa di dalam kesehariannya berdinis dengan baik dan tidak pernah terlibat permasalahan apapun dengan anggota lainnya di kesatuan Lanal Simeulue.

23. Bahwa sepengetahuan Saksi, para Terdakwa sebagai Prajurit TNI dan Saksi-7 sebagai anggota Polri tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari petugas yang berwenang dan bermain kartu remi dengan

Hal 30 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang sebagai taruhannya demi memperoleh keuntungan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruh keterangan Saksi, sedangkan untuk Terdakwa-3 menyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun pokok sangkalan Terdakwa-3 sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-3 tidak pernah mengisap dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa-3 mau mengakui telah menggunakan sabu-sabu dikarenakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi di ruang Intel Lanal Simeulue Terdakwa-3 telah ditampar pipinya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu sandal oleh Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut, Saksi membenarkan telah melakukan penamparan dengan menggunakan sepatu sandal yang dipakai oleh Saksi, karena Terdakwa-3 dalam memberikan keterangannya selalu berubah-ubah.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta dikarenakan Saksi-3 telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan Saksi-3 ada pelatihan dasar tenaga Laboratorium Kesehatan di Lab. Diskesal Jakarta sebagaimana Surat dari Danlanal Simeulue No. B/450/IX/2016 tanggal 16 September 2016, maka keterangan Saksi-3 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpomal Lanal Simeulue yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dengan persetujuan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Kholilu Rohman.
Pangkat/NRP	: Sertu Rum/80995.
Jabatan	: Ur. Balut/Suntik BP Lanal Simeulue.
Kesatuan	: Lanal Simeulue.
Tempat, tanggal lahir	: Tegal, 12 Juli 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Letkol Ali Hasan, Desa Hagu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi diperiksa di kantor Denpomal Lanal Simeulue untuk diminta keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara perjudian dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Lettu Laut (P) Irwanto NRP 18438/P, Pjs Dankal Sinabang (Terdakwa-1), Pelda Mes Faisal NRP 70328, Pjs Danposmat Sibigo (Terdakwa-2), Serda Ttg Irfan Trisdiawan NRP 68436, Satma/Bagatap lanal Simeulue (Terdakwa-3) dan 1 (satu) orang anggota Polres Simeulue a.n, Bripka Agus Salim (Saksi-7).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekitar bulan Desember 2015, dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kenal sejak bulan Oktober 2015 di Lanal Simeulue dan hubungannya hanya sebatas sama-sama berdinan di Lanal Simeulue, sedangkan dengan anggota Polres Simeulue a.n. Bripka Agus Salim (Saksi-7) Saksi tidak mengenalnya.

Hal 31 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi berdinan di Lanal Simeulue sejak bulan Oktober 2015, dibagian Balai Pengobatan Lanal Simeulue sebagai Ur. Balut/Suntik.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wib pada saat Saksi sedang melaksanakan dinas jaga di Mako Lanal Simeulue telah terjadi penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa-3 saat sedang bermain judi.
5. Bahwa Saksi pernah mengambil sample urin dan darah para Terdakwa dan Saksi-7 pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 02.30 Wib di kantor Balai Pengobatan Lanal Simeulue.
6. Bahwa Saksi mengambil sample urin dan darah para Terdakwa dan Saksi-7 dengan cara :
 - a. Pada saat mengambil sample urin Saksi menyiapkan 4 (empat) tabung/botol tempat urin terbuat dari plastik ukuran 25 ml dan tutup botolnya Saksi beri nama para Terdakwa dan Saksi-7, setelah Saksi ambil urin tersebut sebanyak \pm 20 ml Saksi masukan ke dalam masing-masing tabung yang sudah Saksi sediakan dan disaksikan oleh petugas Denpomal Lanal Simeulue.
 - b. Pada saat pengambilan darah, Saksi siapkan 4 (empat) jarum suntik ukuran 3 cc dan tabung darah terbuat dari fiber ukuran 3 cc kemudian Saksi mengambil darah para Terdakwa dan Saksi-4 melalui pembuluh darah dilengan sebelah kanan dengan menggunakan alat suntik selanjutnya darah tersebut Saksi masukan kedalam tabung darah yang sudah Saksi sediakan sebanyak 2,5 cc disaksikan oleh petugas Denpomal Lanal Simeulue. Selanjutnya sample urin dan darah tersebut Saksi serahkan kepada petugas Denpomal Lanal Simeulue dengan dibuahkan Berita Acara Pengambilan Sample Urin dan Darah.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sample urin milik Terdakwa-1 hasilnya negative, sedangkan sample urin Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 hasilnya positive mengandung *Metamphetamina*.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pengambilan urin dan darah para Terdakwa digunakan untuk keperluan pemeriksaan secara Laboratoris di Labfor Polri cabang Medan dalam perkara dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun pokok sangkalan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Saksi pada tanggal 6 Januari 2016 bukan pada bulan Desember 2015.
2. Ketika pengambilan sampel urin dan darah para Terdakwa dan Saksi-7 di Lanal Simeulue tidak disaksikan oleh petugas dari Denpomal Lanal Simeulue (Saksi-6).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan dipersidangan, adapun para Saksi tambahan yang hadir dan dihadapkan dipersidangan selanjutnya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-4 :

Hal 32 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ferdian Indra Farma.
Pangkat/NRP : Letda Laut (PM)/21845/P.
Jabatan : Paur Idik Denpomal.
Kesatuan : Lanal Simeulue.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 24 Mei 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Lanal Simeulue Jl. Letkol Ali Hasan No. 10, Desa Hagu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan dengan Saksi di Lanal Simeulue dalam hubungan antara atasan dengan bawahan sedangkan dengan Saksi-7 Saksi tidak mengenalnya, antara Saksi dengan para Terdakwa dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar sore hari Saksi bersama dengan Pjs. Dandepomal Lanal Simeulue a.n. Letda Laut (PM) Dedi Dosi mendapat perintah dari Danlanal Simeulue untuk memeriksa para Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Letda Laut (PM) Dedi Dosi menerima para Terdakwa berikut barang bukti hasil penggeledahan dari anggota unit Intel Lanal Simeulue, yang diantaranya :
 - a. 2 (dua) buah plastik klip bening yang dilinting dan didalamnya terdapat serbuk kristal putih seperti gula yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari kantong celana PDL loreng layar yang tergantung di dalam kamar milik Terdakwa-3.
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital (scale) yang ditemukan di dalam tas berwarna biru milik Terdakwa-3.
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu.
 - d. 4 (empat) set kartu remi warna biru bermotif gambar ikan.
 - e. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
 - f. Uang sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. Bahwa setelah menerima para Terdakwa dan semua barang bukti yang didapat dari penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa-3 di ruang Idik Denpomal Lanal Simeulue, selanjutnya Saksi yang bertugas untuk memeriksa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedangkan Letda Laut (PM) Dedi Dosi yang memeriksa Terdakwa-1 dan khusus untuk Terdakwa-1 sewaktu di tahan di Lantamal I Belawan telah dilakukan pemeriksaan bantuan oleh penyidik Pomal Lantamal I Belawan a.n. Serka Pom Yudi Prasetyo.

Hal 33 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi sebagai penyidik Denpomal Lanal Simeulue tidak pernah menerima berkas pemeriksaan para Terdakwa dari staf unit Intel Lanal Simeulue, karena Saksi memeriksa para Terdakwa secara langsung bukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Unit Intel Lanal Simeulue dan baik Saksi maupun Letda Laut (PM) Dedi Dosi sebagai penyidik sebelum melakukan pemeriksaan kepada para Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan kekerasan ataupun intimidasi kepada para Terdakwa.
5. Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di ruang Idik Denpomal Lanal Simeulue Saksi mendapat pengakuan dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sebelum bermain judi kartu remi telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-1 pada tanggal 16 Januari 2016 di dalam rumah kontrakan Terdakwa-3.
6. Bahwa Terdakwa-2 mengaku kepada Saksi telah mengisap sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dengan cara, sebagai berikut :
 - a. Pertama-tama, menyiapkan terlebih dahulu alat untuk mengisap sabu-sabu yang bernama bong, terbuat dari botol aqua yang tutupnya sudah dilubangi dan diberikan pipet.
 - b. Lalu botol aqua tersebut diisi dengan air (tapi tidak sampai penuh).
 - c. Sabu-sabu dimasukan ke dalam kaca pirek, lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga sabu-sabu tersebut menguap dan berubah menjadi asap.
 - d. Selanjutnya asap hasil pembakaran sabu-sabu yang ada di kaca pirek tersebut dihisap hingga beberapa kali secara bergantian oleh para Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa-2 di ruangan Denpomal Lanal Simeulue, Saksi telah memperlihatkan kepada Terdakwa-2 mengenai barang bukti hasil pengeledahan berupa 2 (dua) buah plastik klip yang dilinting dan didalamnya terdapat serbuk kristal putih seperti gula yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas sabu-sabu, 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan, 2 (dua) set kartu remi warna biru motif batik dan uang tunai sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel Lanal Simeulue, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 di dalam rumah kontrakan Terdakwa-3.
8. Bahwa pada saat pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 juga telah mengakui bermain kartu remi bersama Terdakwa-1 dan Saksi-7 dengan jenis permainan yang sering dikenal dengan "Leng" dan menggunakan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu putaran permainan, adapun cara melakukan permainan kartu remi "Leng" ini, adalah :
 - a. Para Terdakwa dan Saksi-7 duduk melingkari meja yang ada dikamar depan kontrakan Terdakwa-3.

Hal 34 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan menjadi satu lalu dikocok.
 - c. Setelah kartu remi dikocok, kemudian kartu dibagikan kepada para Terdakwa dan Saksi-7 hingga masing-masing pemain mendapat kartu.
 - d. Selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-7 sebagai pemain menyusun kartu secara berurutan kemudian kartu pemain yang sudah berurutan diturunkan ke atas meja permainan.
 - e. Bagi pemain yang kartu ditangannya sudah habis maka dialah yang menjadi pemenangnya dan pemain tersebut berhak untuk mendapatkan uang yang dipertaruhkan sebelumnya.
9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kepada Saksi, adapun alasan para Terdakwa dan Saksi-7 bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan ialah sekedar untuk bermain saja dan bukan untuk mencari keuntungan dari permainan kartu tersebut.
 10. Bahwa sepengetahuan Saksi urin para Terdakwa sempat diperiksa oleh Saksi-3 secara internal di Lanal Simeulue dengan menggunakan alat test pack (lupa merknya) dan seingat Saksi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-3 saat itu menyatakan urin para Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya contoh urin para Terdakwa yang Saksi-3 ambil tersebut juga telah dikirimkan untuk diperiksa secara laboratorium ke Labfor Polri Cabang Medan dan hasilnya pun sepengetahuan Saksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan yang Saksi baca urin para Terdakwa tetap positif mengandung Narkotika jenis *Metamfetamina*.
 11. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa-2 diketahui para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan terlebih dahulu patungan sejumlah uang, lalu uang tersebut dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa-3 melalui temannya.
 12. Bahwa Saksi mendengar dari Letda Laut (PM) Dedi Dosi ketika memeriksa Terdakwa-1 di Denpomal Lanal Simeulue Terdakwa-1 tidak mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada tanggal 16 Januari 2016 di rumah kontrakan Terdakwa-3 sebelum dilakukannya penggerebekan dan penggeledahan oleh pihak Lanal Simeulue.
 13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa-1 pernah mengakui kepada Saksi telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dulu sewaktu Terdakwa-1 belum berdinis di Lanal Simeulue.
 14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa-2 pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pengrusakan terhadap pipa instalasi milik PT Pertamina.
 15. Bahwa di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasuk para Terdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan oleh Danlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam hal yang berbau Narkotika dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika.

Hal 35 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi selama berdinis di lanal Simeulue tidak pernah melihat para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lainnya.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai seorang Prajurit TNI para Terdakwa tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai seorang Prajurit TNI para Terdakwa tidak boleh bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang untuk taruhan karena dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa-2 membenarkan seluruh keterangan Saksi, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun pokok sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, sebagai berikut :

1. Terdakwa-1.

- a. Bahwa hasil pemeriksaan urin secara internal yang dilakukan oleh Saksi-3 menyatakan urin Terdakwa-1 negatif menggunakan sabu-sabu.
- b. Bahwa Terdakwa-1 terakhir kali menggunakan sabu-sabu di tahun 2013.
- c. Di kamar tempat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 bermain judi tidak ada barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan alat-alat untuk mengisapnya, hanya ada kartu remi dan uang taruhan yang dipakai oleh para Terdakwa dan Saksi-7 untuk bermain judi.

2. Terdakwa-3.

- Terdakwa-3 menyangkal semua keterangan Saksi khususnya mengenai perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sedangkan untuk perkara tindak pidana judi Terdakwa-3 membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Atas sangkalan tersebut, Saksi menyatakan :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa-1 huruf a, Saksi membenarkan sangkalan tersebut.
2. Terhadap sangkalan Terdakwa-1 huruf b, Saksi tetap pada keterangannya.
3. Terhadap sangkalan Terdakwa-1 huruf c, Saksi membenarkan sangkalan tersebut.
4. Terhadap sangkalan Terdakwa-3, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Andreas Bayu Nugroho.
Pangkat/NRP : Serka Nav/96125.
Jabatan : Anggota Unit Intel.
Kesatuan : Lanal Simeulue.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 36 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Mess Bintara Lanal Simeulue Jl. Letkol Ali Hasan, Desa Hagu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan dengan Saksi di Lanal Simeulue dalam hubungan antara atasan dengan bawahan sedangkan dengan Saksi-7 Saksi tidak mengenalnya, antara Saksi dengan para Terdakwa dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi mendapat perintah untuk mengikuti briefing malam itu juga di ruang Intel Lanal Simeulue, selanjutnya Saksi datang ke ruang Intel Lanal Simeulue dan tidak lama kemudian datang Letda Laut (T) Ajat Sudrajat (Saksi-1), Sertu Ttg Lambok Marbun (Saksi-2), lalu hasil briefing yang dipimpin oleh Dan Unit Intel saat itu memerintahkan Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan anggota unit Intel lainnya malam itu juga untuk menuju dan mengawasi rumah kontrakan Terdakwa-3, karena ada informasi awal yang menyatakan bahwa Terdakwa-3 sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Pelabuhan, Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.
3. Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Sertu Haryono dan Serda Wahyu bergerak menuju rumah kontrakan Terdakwa-3, setelah beberapa lama mengawasi dan mengamati keadaan rumah kontrakan Terdakwa-3, sekitar pukul 24.00 Wib Saksi melihat Terdakwa-1 datang dengan menggunakan mobil dinas dengan plat nomor AL 4603-I dan menuju masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib (pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 dini harinya) datang Bripka Agus Salim (Saksi-7) dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih dengan plat nomor BL 490 S menuju masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa-3, lalu tidak lama kemudian keluarlah Terdakwa-2 dari dalam rumah kontrakan tersebut dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa-2 pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 datang kembali dengan membawa sebuah kantong plastik yang berisi makanan lalu masuk ke dalam rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa-3 kembali.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mendekati rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa-3 untuk mengamati lebih dekat apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi-7 di dalam rumah tersebut, kemudian setelah Saksi-2 mendekati rumah dan mengintip melalui celah dinding rumah yang terbuat dari kayu, tidak lama kemudian Saksi-1 menelpon Dan Unit Intel Lanal Simeulue untuk memberitahukan apabila para Terdakwa dan Saksi-7 sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi warna biru motif batik dan menggunakan uang sebagai taruhan yang diletakan diatas meja tempat para Terdakwa dan Saksi-7 bermain judi di salah satu kamar yang ada pada rumah kontrakan tersebut.
5. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.10 Wib, Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel dan Serda Pom Andreas Susanto (Saksi-6) petugas jaga Denpomal datang ke lokasi pengamatan, lalu Saksi bersama-sama dengan Danlanal Simeulue, Danunit Intel, Pasi Intel,

Hal 37 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, Saksi-2, Sertu Haryono, Serda Wahyu dan Saksi-6 mendobrak pintu depan rumah kontrakan Terdakwa-3, karena pintu terkunci dan susah untuk dibuka, lalu tidak lama kemudian Terdakwa-3 membuka pintu rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Saksi bersama Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel, Saksi-1, Saksi-2, Sertu Haryono, Serda Wahyu dan Saksi-6 masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 sedang berdiri melingkari sebuah meja yang di atasnya terdapat barang-barang, antara lain :

- a. 4 (empat) set kartu remi warna biru bermotif gambar ikan.
 - b. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
 - c. Uang sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
6. Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa dan Saksi-7 dengan dikumpulkan menjadi satu dengan posisi menghadap dinding dan tangan diatas, lalu Saksi-6 melakukan pengeledahan di badan para Terdakwa dan Saksi-7 tetapi tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan di badan para Terdakwa dan Saksi-7.
7. Bahwa Saksi menyaksikan saat Saksi-2 membawa dan memperlihatkan celana PDL layar di ruang tamu yang didapatkannya di salah satu kamar yang ada di rumah kontrakan Terdakwa-3 kepada para Terdakwa dan Saksi-7, lalu Saksi-2 menanyakan siapa pemilik celana PDL layar tersebut kepada para Terdakwa dan Saksi-7 dan dijawab oleh Terdakwa-3 bahwa celana PDL layar tersebut adalah miliknya, kemudian ketika Saksi-2 memeriksa kantong dari celana PDL layar milik Terdakwa-3 didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kerystal putih seperti gula, lalu Saksi-2 kembali menanyakan kembali kepada para Terdakwa dan Saksi-7 barang tersebut milik siapa dan agak lama kemudian Terdakwa-3 mengakui barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi-2 dan Dan Unit Intel Lanal Simeulue melakukan pengeledahan di dalam ruangan-ruangan yang ada di rumah kontrakan Terdakwa-3.
8. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-7 di lantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa-3, diantaranya sebagai berikut :
- a. 2 (dua) buah plastik klip bening yang dilinting dan didalamnya terdapat serbuk kristal putih seperti gula yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari kantong celana PDL layar yang tergantung di dalam kamar yang diakui milik Terdakwa-3.
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital (scale) yang ditemukan di dalam tas kecil warna biru milik Terdakwa-3.
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu.
9. Bahwa Saksi baru mengetahui apabila Saksi-7 adalah seorang anggota Polri dari Polres Simeulue dari KTA yang terdapat di dalam

Hal 38 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompot Saksi-7 saat itu, selanjutnya atas perintah Danlanal Simeulue para Terdakwa, Saksi-7 dan barang bukti hasil pengeledahan tersebut langsung diamankan dan dibawa menuju Lanal Simeulue guna diperiksa lebih lanjut.

10. Bahwa selama proses pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa-3 Saksi tidak pernah melakukan penganiayaan kepada para Terdakwa dan Saksi-7.
11. Bahwa Saksi dan Saksi-2 secara bergantian yang memeriksa Terdakwa-3 disalah satu ruangan Intel Lanal Simeulue, diruangan tersebut Saksi menanyakan mengenai kepemilikan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi kerystal putih seperti gula yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital (scale) kepada Terdakwa-3 dan atas pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa-3 mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
12. Bahwa Terdakwa-3 mengatakan kepada Saksi sebelum pengeledahan oleh pihak Lanal Simeulue di rumah kontrakannya tersebut, para Terdakwa terlebih dahulu mengisap Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama di dalam rumah kontrakan Terdakwa-3.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi celana PDL layar dan tas kecil yang Saksi-2 geledah di dalam kamar yang ada di rumah kontrakan Terdakwa-3 adalah milik Terdakwa-3.
14. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa-3 di ruang Intel Lanal Simeulue, Terdakwa-3 menjelaskan alasan para Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu adalah karena sekedar iseng-iseng saja.
15. Bahwa Terdakwa-3 mengakui kepada Saksi setelah para Terdakwa mengisap sabu-sabu, lalu para Terdakwa dan Saksi-7 bermain judi dengan menggunakan kartu remi (dengan jenis permainan "Leng") dan bertaruh menggunakan uang dengan sekali putaran permainan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
16. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa-3 kepada Saksi di ruang Intel Lanal Simeulue adapun alasan para Terdakwa dan Saksi-7 bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan di rumah kontrakan Terdakwa-3 hanya sekedar iseng-iseng saja.
17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar sore harinya, para Terdakwa dan barang bukti hasil pengeledahan diserahkan kepada pihak penyidik Denpomal Lanal Simeulue untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan Saksi-7 sudah dari pagi diambil dan dijemput oleh petugas Polisi dari Polres Simeulue.
18. Bahwa selama Saksi memeriksa Terdakwa-3 di ruang Intel Lanal Simeulue tidak pernah melakukan intimidasi maupun kekerasan terhadap Terdakwa-3, bahkan Saksi memperlakukan Terdakwa-3 secara manusiawi dengan membantu memberikan makanan dan minuman selama pemeriksaan tersebut.
19. Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali para Terdakwa dan Saksi-7 mengonsumsi sabu-sabu dan bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di rumah kontrakan Terdakwa-3, tetapi Saksi hanya mengetahui dari hasil pemeriksaan Terdakwa-3 di ruang Intel Lanal Simeulue yang mengatakan bahwa para Terdakwa baru 1

Hal 39 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali mengonsumsi sabu-sabu dan bermain kartu remi dengan menggunakan uang.

20. Bahwa di kesatuan Lanal Simeulue para anggota sering ditekan oleh Danlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatan penyalahgunaan Narkotika karena termasuk ke dalam 7 (tujuh) pelanggaran berat yang mempunyai konsekuensi hukum yang sangat berat apabila dilanggar oleh seorang Prajurit TNI.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi bagi seorang Prajurit TNI dilarang untuk bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, karena perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum contoh urin dan darah dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Medan terlebih dahulu diperiksa secara internal oleh Saksi-3 di Lanal Simeulue dan hasilnya adalah positif urin para Terdakwa mengandung Narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan contoh urin para Terdakwa hasilnya juga positif mengandung zat Narkotika jenis sabu-sabu (*Metamfetamina*).
23. Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa didalam kesehariannya berdinis dengan baik dan tidak pernah terlibat permasalahan apapun dengan anggota lainnya di kesatuan Lanal Simeulue.
24. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai seorang Prajurit TNI para Terdakwa tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun pokok sangkalan para Terdakwa, sebagai berikut :

1. Terdakwa-1.

- Bahwa Saksi telah berbohong dan Terdakwa menyangkal semua keterangan Saksi mengenai penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan khusus keterangan Saksi mengenai permainan kartu remi dengan menggunakan uang taruhan Terdakwa membenarkannya.

2. Terdakwa-2.

- a. Terdakwa-3 sudah dianiaya sejak waktu penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa-3 oleh Dan Unit Intel Lanal Simeulue, Saksi-2 dan Saksi-5.
- b. Barang bukti yang digelar dan ditunjukan pada saat penggeledahan hanya 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi keristal warna putih seperti gula dan alat timbangan digital saja yang ditunjukan kepada para Terdakwa dan Saksi-7 di ruangan tamu rumah kontrakan Terdakwa-3.

3. Terdakwa-3.

- Bahwa Terdakwa menyangkal semua keterangan Saksi mengenai penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan khusus keterangan Saksi mengenai permainan kartu remi dengan menggunakan uang taruhan Terdakwa membenarkannya.

Hal 40 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa-1, Saksi tetap pada keterangannya.
2. Terhadap sangkalan Terdakwa-2 huruf a dan b, Saksi tetap pada keterangannya.
3. Terhadap sangkalan Terdakwa-3, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Andreas Susanto.
Pangkat/NRP : Serda Pom/119566.
Jabatan : Anggota Denpomal.
Kesatuan : Lanal Simeulue.
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 26 Mei 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Mess Bintara Lanal Simeulue Jl. Letkol Ali Hasan, Desa Hagu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan dengan Saksi di Lanal Simeulue dalam hubungan antara atasan dengan bawahan sedangkan dengan Saksi-7 Saksi tidak mengenalnya, antara Saksi dengan para Terdakwa dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 01.20 Wib, ketika Saksi sedang bertugas sebagai petugas jaga di Denpomal Lanal Simeulue dihubungi oleh salah seorang anggota dari Unit Intel Lanal Simeulue yang memberitahukan kepada Saksi untuk segera merapat bersama-sama dengan Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel dan Pasi Intel ke lokasi pengamatan rumah kontrakan Terdakwa-3, lalu sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa-3, kemudian Saksi bersama-sama dengan Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel, Saksi-1, Saksi-2, Sertu Haryono, Saksi-5 dan Serda Wahyu mendobrak pintu depan rumah kontrakan Terdakwa-3, karena pintu terkunci dan susah untuk dibuka, lalu tidak lama kemudian Terdakwa-3 membuka pintu rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Saksi bersama Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel, Saksi-1, Saksi-2, Sertu Haryono, Saksi-5 dan Serda Wahyu masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 sedang berdiri melingkari sebuah meja yang diatasnya terdapat barang-barang, antara lain :
 - a. 4 (empat) set kartu remi warna biru bermotif gambar ikan.
 - b. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
 - c. Uang sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Hal 41 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa dan Saksi-7 dengan dikumpulkan menjadi satu dengan posisi menghadap dinding dan tangan diatas, lalu Saksi melakukan pengeledahan di badan para Terdakwa dan Saksi-7 tetapi tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan di badan para Terdakwa dan Saksi-7.
4. Bahwa Saksi menyaksikan saat Saksi-2 membawa dan memperlihatkan celana PDL layar di ruang tamu yang didaptkannya di salah satu kamar yang ada di rumah kontrakan Terdakwa-3 kepada para Terdakwa dan Saksi-7, lalu Saksi-2 menanyakan siapa pemilik celana PDL layar tersebut kepada para Terdakwa dan Saksi-7, lalu dijawab oleh Terdakwa-3 bahwa celana PDL layar tersebut adalah miliknya, kemudian ketika Saksi-2 memeriksa kantong dari celana PDL layar milik Terdakwa-3 didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi keristal putih seperti gula, lalu Saksi-2 kembali menanyakan kembali kepada para Terdakwa dan Saksi-7 barang tersebut milik siapa dan agak lama kemudian Terdakwa-3 mengakui barang tersebut adalah miliknya.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Dan Unit Intel Lanal Simeulue melakukan pengeledahan lanjutan di dalam ruangan-ruangan yang ada di rumah kontrakan Terdakwa-3.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-7 di lantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa-3, diantaranya sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) buah plastik klip bening yang dilinting dan didalamnya terdapat serbuk kristal putih seperti gula yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari kantong celana PDL layar yang tergantung di dalam kamar yang diakui milik Terdakwa-3.
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital (scale) yang ditemukan di dalam tas kecil warna biru milik Terdakwa-3.
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengeledahan dompet milik Saksi-7 didalamnya terdapat sebuah KTA Polri yang menyatakan bahwa Saksi-7 adalah seorang anggota Polri dari Polres Simeulue, selanjutnya atas perintah Danlanal Simeulue para Terdakwa, Saksi-7 dan barang bukti hasil pengeledahan tersebut dibawa menuju Lanal Simeulue guna diperiksa lebih lanjut.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama proses pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa-3 tidak ada anggota dari Lanal Simeulue yang melakukan penganiayaan maupun intimidasi kepada para Terdakwa dan Saksi-7.
9. Bahwa sesampainya di Lanal Simeulue, Saksi dan Sertu Rum Kholilu Rohman (Saksi-3) diperintahkan oleh Danlanal Simeulue untuk mengambil contoh urin dan darah para Terdakwa dan Saksi-7, kemudian Saksi-3 memberikan 4 (empat) buah gelas kecil warna bening yang sudah diberi nama masing-masing para Terdakwa dan Saksi-7 kepada para Terdakwa (Saksi-7 tidak sempat diambil urinnnya karena dijemput oleh anggota Polisi dari Polres Simeulue), lalu Saksi mengawal dan mengawasi para Terdakwa di pintu kamar mandi

Hal 42 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanal Simeulue, saat itu pengambilan contoh urin dilakukan secara bergantian jadi tidak mungkin urin para Terdakwa tersebut tertukar.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi urin para Terdakwa tersebut sempat diperiksa secara internal oleh Saksi-7 dengan menggunakan alat tes urin yang ada di Balai Kesehatan Lanal Simeulue sebelum urin para Terdakwa tersebut dibungkus dan dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Medan guna diperiksa (*Pro justisia*) secara laboratoris.
11. Bahwa atas pemeriksaan contoh urin para Terdakwa secara internal yang dilakukan oleh Saksi-3 di Lanal Simeulue tersebut, Saksi tidak mengetahui apa hasilnya.
12. Bahwa setelah pengambilan contoh urin para Terdakwa selesai, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menyerahkan para Terdakwa kepada anggota Unit Intel Lanal Simeulue guna dilakukan pemeriksaan awal oleh anggota Unit Intel Lanal Simeulue, lalu Saksi kembali ke pos jaga di Denpomal Lanal Simeulue untuk melanjutkan tugas jaga.
13. Bahwa Saksi selama berdinis di lanal Simeulue tidak pernah melihat para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lainnya.
14. Bahwa di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasuk para Terdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan oleh Danlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segera melaporkan ke pihak yang berwenang.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai seorang Prajurit TNI para Terdakwa tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai seorang Prajurit TNI para Terdakwa tidak boleh bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang untuk taruhan karena dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 membenarkan seluruh keterangan Saksi, sedangkan Terdakwa-2 menyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun pokok sangkalan Terdakwa-2, sebagai berikut :

- Saksi tidak ikut mengawasi saat para Terdakwa diambil contoh urinnnya di Lanal Simeulue oleh Saksi-3.

Atas sangkalan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta dikarenakan Saksi-7 telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan Saksi-7 sedang menjalani proses hukum dan berstatus sebagai tahanan Rutan Polres Simeulue sebagaimana Surat Kapolres Simeulue No : B/375/IX/2016 tanggal 14 September 2016, maka keterangan Saksi-7 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpomal Lanal Simuelue yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dengan persetujuan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sebagai berikut :

Saksi-7 :

Hal 43 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Agus Salim.
Pangkat/NRP : Bripka Pol/84080023.
Jabatan : Ba Sumda.
Kesatuan : Polres Simeulue.
Tempat, tanggal lahir : Tualang, 13 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Lr. Cut Putri, Desa Sukamaju No.24, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 baru 4 (empat) hari sebelum penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa-3, sedangkan kenal dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sejak bulan Juni 2015 di Pom bensin Kota Sinabang pada saat sama-sama mengisi BBM dalam hubungan sebagai teman biasa saja.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 02.30 Wib, pada saat Saksi dan para Terdakwa sedang bermain judi terdengar ada yang mendobrak pintu dan langsung mendatangi Saksi dan para Terdakwa yang berada di kamar depan menyuruh menghentikan permainan, selanjutnya Saksi dan para Terdakwa digeledah dan semua barang-barang Saksi dan para Terdakwa dikumpulkan, pada saat itu salah satu dari tim pengeledah memperlihatkan dan menanyakan kepada Saksi dan para Terdakwa barang temuannya berupa 2 (dua) paket plastik kecil diduga berupa Narkotika jenis sabu-sabu, namun pada saat itu sepengetahuan Saksi dan para Terdakwa tidak ada yang mengakuinya.
3. Bahwa setelah barang-barang Saksi dan para Terdakwa dikumpulkan, sekira pukul 03.00 Wib Saksi dan para Terdakwa di bawa ke kantor Lanal menggunakan kendaraan dinas Lanal, sesampainya di kantor Lanal kemudian Saksi dan para Terdakwa diturunkan dan dibawa masuk ke ruangan kantor Lanal, selanjutnya diambil urin dan diperiksa oleh salah seorang petugas dari Lanal.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib selesai diperiksa, barang-barang Saksi dikembalikan, setelah itu datang Kabagsumda dan Kasat Intel Polres Simeulue untuk menjemput dan membawa Saksi ke Polres Simeulue.
5. Bahwa permainan judi kartu remi (Leng) yang Saksi lakukan bersama-sama para Terdakwa dengan cara kartu remi yang sudah dikocok, kemudian dibagikan masing-masing pemain mendapat 22 kartu, setelah itu kartu disusun berurutan kemudian diturunkan ke bawah apabila kartu sudah diturunkan semua dan sudah habis ditangan, maka dia pemenangnya, sedangkan bagi yang kalah yang jumlahnya besar dibandingkan yang lainnya harus membayar kepada yang menang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan kartu yang paling kecil sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi bermain judi kartu remi (Leng) menggunakan taruhan uang dengan para Terdakwa baru dua kali di rumah Terdakwa-3.
7. Bahwa jenis permainan judi kartu remi (Leng) dengan menggunakan taruhan uang berkisar antara Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Hal 44 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Saksi mengetahui kalau bermain judi menggunakan taruhan uang itu adalah dilarang baik oleh Negara maupun Agama dan Saksi melakukan bermain judi bersama para Terdakwa tujuannya pada malam itu karena menghargai teman-teman apalagi Terdakwa-1 seorang perwira, namun sebelum-sebelumnya selain untuk mengharapkan dapat keuntungan juga untuk menghilangkan rasa suntuk.
9. Bahwa selain dengan para Terdakwa Saksi tidak pernah bermain judi dengan anggota Lanal yang lainnya.
10. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun 3 (tiga) hari yang lalu Saksi mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
11. Bahwa Saksi mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis siang tanggal 14 Januari 2016 di rumah Saksi sendiri, alamat : Lorong Cut Putri, Desa Sukamaju No. 24, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, mengonsumsi sendiri tidak dengan orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa :

1. Bahwa memang para Saksi melihat secara langsung saat para Terdakwa dan Saksi-7 mengadakan permainan kartu remi (Leng) dengan menggunakan uang taruhan dan para Terdakwa pun telah mengakuinya, sedangkan mengenai perbuatan para Terdakwa ketika mengisap Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 16 Januari 2016 di rumah kontrakan Terdakwa-3 para Saksi tidak melihat secara langsung, namun berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 yang menyatakan bahwa ketika para Terdakwa diambil keterangannya baik pada saat di Unit Intel Lanal Simeulue maupun di Denpomal Lanal Simeulue Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah mengakui menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-1 sebelum bermain kartu remi (Leng) dengan menggunakan uang taruhan di dalam rumah kontrakan Terdakwa-3 Jl. Pelabuhan, Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue dan untuk Terdakwa-1 para Saksi hanya mendengar dari pengakuan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bahwa Terdakwa-1 juga ikut mengisap sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sebelum bermain judi.
2. Bahwa dipersidangan diketahui Saksi-2 telah mengakui melakukan pemukulan kepada Terdakwa-3 saat pemeriksaan di ruang Intel Lanal Simeulue dikarenakan kesal terhadap jawaban yang disampaikan oleh Terdakwa-3 yang sering berubah-ubah, tetapi berdasarkan keterangan Saksi-5 dipersidangan sebagai petugas dari Unit Intel Lanal Simeulue yang juga memeriksa Terdakwa-3 di ruang Intel Lanal Simeulue bahwa Terdakwa-3 mengakui dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari Saksi-5 telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 16 Januari 2016 di rumah kontrakan Terdakwa-3 sebelum para Terdakwa dan Saksi-7 melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi, dikarenakan Saksi-

Hal 45 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 bukanlah petugas penyidik dan karena keterangan yang diberikan oleh Terdakwa-3 adalah sama dengan keterangan yang diberikan kepada Saksi-5 serta pada pokoknya keterangan Terdakwa-3 juga sama dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik Denpomal Lanal Simeulue yaitu Saksi-4, maka keterangan Saksi-2 dan Saksi-5 dapat dipakai dalam pembuktian perkara pidana yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa ini.

3. Mengenai keterangan Saksi-3 sebagai petugas yang memeriksa secara internal urin para Terdakwa di Lanal Simeulue yang mengatakan urin Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hasilnya adalah positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, namun berbeda dengan urin Terdakwa-1 yang telah diperiksa oleh Saksi-3 yang hasilnya adalah negatif, sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi-4 dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Labfor Polri Cabang Medan merupakan Laboratorium pemeriksaan yang resmi dan lebih lengkap serta mempunyai hasil analisa pembuktian yang akurat dan kuat dibandingkan pemeriksaan secara internal seperti yang dilakukan oleh Saksi-3. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa khusus keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 mengenai hasil pemeriksaan secara internal tersebut akan dikesampingkan karena hasil pemeriksaan contoh urin yang *Pro justisia* dari Labfor Polri Cabang Medan menyatakan urin para Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis *Metamfetamina*.
4. Bahwa dikarenakan keterangan para Saksi dipersidangan ini telah menunjukkan hubungan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dengan dikuatkan alat bukti surat dari Labfor Polri Cabang Medan. Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XI di Kodikal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda dengan NRP 76093, lalu ditempatkan pertama kali di KRI TSK 512, kemudian pada tahun 2006 mengikuti Diktupka XXXVI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) dengan NRP 18438/P dan mendapatkan penempatan sebagai Dankal di Lanal Palembang, setelah beberapa kali dimutasikan pada tahun 2015 ditugaskan di Lantamal I Belawan dan sejak bulan Januari 2016 di BKO kan di Lanal Simeulue, hingga sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Laut (P), Jabatan Pjs. Dankal Sinabang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-2 sejak tanggal 8 Januari 2016 di penjagaan Lanal Simeulue, kenal dengan Terdakwa-3 sejak tahun 1994/1995 di Surabaya dan kenal dengan Saksi-7 sejak tanggal 14 Januari 2016 di rumah kontrakan Terdakwa-3, antara Terdakwa dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pertemanan dengan Saksi-7 dan sebagai atasan dan bawahan dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2014, Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 bermain kartu remi jenis permainan Leng dengan menggunakan sejumlah uang untuk taruhan untuk pertama

Hal 46 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya di rumah kontrakan Terdakwa-3 di Jl. Pelabuhan, Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar siang harinya Terdakwa datang ke rumah kontrakan Terdakwa-3 dengan menggunakan mobil dinas TNI AL No. 4603-I untuk menjemput Terdakwa-2 dan menukar mobil dengan milik Terdakwa-3, karena Terdakwa dan Terdakwa-2 ada janji mau pergi ke Kampung Air.
5. Bahwa setelah Terdakwa menjemput Terdakwa-2 dan menukar mobil miliknya dengan mobil milik Terdakwa-3, lalu Terdakwa dan Terdakwa-2 pergi menuju Kampung Air dan baru kembali ke rumah kontrakan Terdakwa-3 sekitar pukul 20.00 Wib, selanjutnya Terdakwa beristirahat sebentar di rumah kontrakan Terdakwa-3 dan setelah beristirahat kemudian Terdakwa kembali ke rumah dinas.
6. Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 bertanya "Dimana pak?" dijawab oleh Terdakwa "Di kantor", Terdakwa-2 "Main kartu Leng pak, ada Agus (Saksi-7) disini" dan Terdakwa jawab "Ya uda saya kesana", lalu sebelum Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa-3 terlebih dahulu membeli beberapa botol bir dan 2 (dua) bungkus kuaci.
7. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 00.15 Wib dini hari Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwa-3, di rumah tersebut sudah ada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan tidak lama kemudian datang Saksi-7, lalu Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 memulai permainan kartu Leng dengan uang taruhan maksimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menggunakan 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan dan 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik di kamar depan rumah kontrakan Terdakwa-3.
8. Bahwa adapun cara permainan kartu Leng dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama, 2 (dua) set kartu remi tersebut dijadikan satu lalu dikocok.
 - b. Setelah dikocok, kemudian kartu tersebut dibagikan ke Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7.
 - c. Setelah Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 mendapatkan sejumlah kartu barulah permainan dimulai.
 - d. Bagi pemain yang bisa mengurutkan kartu sesuai dengan deretan angka dan sejenis, maka pemain itulah yang berhak untuk memulai duluan dengan meletakkan kartunya tersebut ke meja, lalu berurutan pemain lainnya mengikuti sampai kartu yang ada ditangan habis atau pemain tersebut sampai tidak bisa menunjukan dan meletakkan kartunya di atas meja, maka pemain tersebut dinyatakan kalah, sedangkan pemain yang kartunya habis duluan menjadi pemenangnya dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan tersebut.
9. Bahwa ketika Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 sedang asik bermain Leng dengan uang taruhan, pada pukul 02.10 Wib Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu depan rumah kontrakan Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 menuju pintu depan rumahnya untuk membuka pintu tersebut, tidak lama berselang Terdakwa mendengar pintu tersebut didobrak dan orang-

Hal 47 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut langsung masuk menuju kamar tempat Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 bermain kartu Leng dengan menggunakan uang taruhan tersebut.

10. Bahwa orang-orang yang mendobrak dan masuk ke dalam rumah Terdakwa-3 itu adalah Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Sertu Haryono, Serda Wahyu dan Saksi-6, lalu Terdakwa di todong dengan pistol oleh Saksi-1 dan Terdakwa sampaikan ke Saksi-1 "Saya juga bawa pistol, jangan seperti itu", memang saat itu Terdakwa sedang membawa pistol inventarisnya dari Lanal Simeulue.
11. Bahwa Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 dibawa ke ruang tamu dan diperintahkan untuk mengumpulkan barang-barang bawaan seperti dompet, selanjutnya menghadap ke dinding dengan tangan ke atas, lalu saat itu Terdakwa melihat Terdakwa-3 sempat dipukul oleh salah seorang anggota Intel, karena Terdakwa melihat Terdakwa-3, kemudian Terdakwa dipukul oleh Danlanal Simeulue agar tetap menghadap ke dinding, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 diperiksa badannya oleh Saksi-6.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui ada salah satu anggota Intel yang mengeledah kamar didalam rumah kontrakan Terdakwa-3 berteriak sambil menunjukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kerystal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat didalam kantung celana PDL layar, dengan berkata "Siapa yang punya ini?" dan Terdakwa mendengar Terdakwa-3 menjawab "Punya saya".
13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang-barang hasil pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa-3 yang diamankan oleh Danlanal Simeulue, anggota unit Intel Lanal Simeulue dan anggota Denpomal Lanal Simeulue, adalah :
 - a. 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan.
 - b. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
 - c. Uang tunai sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
 - d. 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang sudah dilinting berisi serbuk putih berbentuk kristal diduga berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\pm 0,44$ gram (no koma empat puluh empat gram).
14. Bahwa setelah pengeledahan selesai sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-7 dan barang-barang hasil pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa-3 dibawa ke Lanal Simeulue dengan menggunakan mobil dinas Lanal Simeulue.
15. Bahwa sesampainya di Lanal Simeulue, Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 di bawa ke salah satu ruangan yang ada di Lanal Simeulue guna diambil contoh urin dan darah oleh Saksi-3 dengan diSaksikan oleh Saksi-6.
16. Bahwa contoh urin dan darah Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 dimasukan ke dalam tabung plastik yang sudah diberi label nama masing-masing, selanjutnya Saksi-3 sempat memeriksa

Hal 48 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh urin kami secara internal dengan alat tes urin (Terdakwa lupa merknya) dengan diSaksikan oleh Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7, yang hasilnya Terdakwa dinyatakan negatif, sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 hasil pemeriksaan urinnnya Terdakwa tidak ketahui.

17. Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 dibawa ke ruang Intel Lanal Simeulue dan terakhir di bawa ke Denpomal Lanal Simeulue untuk diperiksa.
18. Bahwa alasan Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2016 dan 17 Januari 2016 ikut main Leng dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 di rumah kontrakan milik Terdakwa-3 adalah hanya sekedar untuk mengisi waktu luang saja.
19. Bahwa ketika Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ditahan di sel Lantamal I Belawan, Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa-2 bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong celana PDL layar di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa-3 adalah milik Terdakwa-2 yang disimpan di dalam kantong celana PDL layar tersebut dan bukan milik Terdakwa-3.
20. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila permainan kartu remi dengan uang taruhan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap Prajurit TNI dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut.
21. Bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama mengisap Narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 ataupun melihat Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 menggunakan Narkotika sabu-sabu.
22. Bahwa sepengetahuan Terdakwa memang Terdakwa-2 tinggal bersama Terdakwa-3 di rumah kontrakan Terdakwa-3 di Jl. Pelabuhan, Desa Kota
23. Bahwa selama Terdakwa berdinis sebagai Prajurit TNI AL baru pertama kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2013 saat masih berdinis di Lanal Palembang, ketika ada acara organ tunggal di rumah teman Terdakwa di daerah Boom Baru, Kota Palembang, saat itu Terdakwa sedang mabuk karena minum-minuman keras, lalu ditawarkan oleh temannya untuk mengisap asap sabu-sabu melalui sedotan yang ada pada botol air mineral dan setelah Terdakwa mengisapnya Terdakwa muntah.
24. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak diperbolehkan untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang karena dilarang oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan VIII Gel. II di Kodikal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda dengan NRP 70328, lalu ditempatkan di Lantamal IV di KRI Barakuda, lalu di KRI

Hal 49 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang dan di Kapal Selam, kemudian setelah beberapa kali dimutasikan pada tahun 2014 ditugaskan di Lanal Simeulue dan hingga sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pelda Mes, Jabatan Baur Ang, Kesatuan Lanal Simeulue.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1 sejak tanggal 8 Januari 2016 di penjagaan Lanal Simeulue, kenal dengan Terdakwa-3 sejak berdinis di Lantamal I Belawan tahun 2007/2008 dan kenal dengan Saksi-7 sejak tahun 2015 di pelabuhan Ferry Kolol, Kab. Simeulue, antara Terdakwa dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pertemanan dengan Saksi-7 dan sebagai atasan dan bawahan dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3.
3. Bahwa Terdakwa memang kadang-kadang tinggal bersama Terdakwa-3 di rumah kontrakan Terdakwa-3 di Jl. Pelabuhan, Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar siang harinya saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa-3 dijemput oleh Terdakwa-1, setelah Terdakwa-1 datang dan kemudian menukar mobil dengan milik Terdakwa-3, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-1 pergi menuju kampung Air.
5. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-1 baru kembali dari Kampung Air dan sampai di rumah kontrakan Terdakwa-3 sekitar pukul 20.00 Wib, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-1 beristirahat di rumah kontrakan Terdakwa-3 dan setelah beristirahat kemudian Terdakwa-1 kembali ke rumah dinas.
6. Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa menelpon Terdakwa-1 dan menanyakan keberadaan Terdakwa-1 dan Terdakwa memberitahu Terdakwa-1 apabila di rumah kontrakan Terdakwa-3 ada Bripka Agus Salim (Saksi-7) dan mau main kartu Leng, lalu Terdakwa-1 menyampaikan akan ikut.
7. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 00.15 Wib dini hari Terdakwa-1 sampai di rumah kontrakan Terdakwa-3 dengan membawa beberapa botol bir dan 2 (dua) bungkus kuaci, sebelumnya di rumah tersebut sudah ada Terdakwa dan Terdakwa-3 sedangkan Saksi-7 datang setelah Terdakwa-1, lalu di kamar depan rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 memulai permainan kartu Leng dengan uang taruhan maksimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per putarannya dan Terdakwa saat itu tidak ikut bermain hanya melihat saja karena dompet Terdakwa kosong tidak ada uangnya (belum mengambil uang di ATM).
8. Bahwa permainan Leng dengan uang taruhan tersebut menggunakan 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan dan 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik yang dibawa oleh Saksi-7.
9. Bahwa karena tidak enak dengan Terdakwa-1 sebagai perwira, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk keluar sebentar dengan memakai sepeda motornya untuk mengambil uang di ATM dan membeli makanan, setelah Terdakwa mengambil uang di ATM dan membeli makan, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa-3 untuk ikut dalam permainan Leng bersama-sama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7.

Hal 50 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adapun cara permainan kartu Leng dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan tersebut adalah sebagai berikut :
- Pertama, 2 (dua) set kartu remi tersebut dijadikan satu lalu dikocok.
 - Setelah dikocok, kemudian kartu tersebut dibagikan ke Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7.
 - Setelah Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 mendapatkan sejumlah kartu barulah permainan dimulai.
 - Bagi pemain yang bisa mengurutkan kartu sesuai dengan deretan angka dan sejenis, maka pemain itulah yang berhak untuk memulai duluan dengan meletakkan kartunya tersebut ke meja, lalu berurutan pemain lainnya mengikuti sampai kartu yang ada ditangan habis atau pemain tersebut sampai tidak bisa menunjukkan dan meletakkan kartunya di atas meja, maka pemain tersebut dinyatakan kalah, sedangkan pemain yang kartunya habis duluan menjadi pemenangnya dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan tersebut.
11. Bahwa ketika Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 sedang asik bermain Leng dengan uang taruhan, pada pukul 02.10 Wib Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu depan rumah kontrakan Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 menuju pintu depan rumahnya untuk membuka pintu tersebut, tidak lama berselang Terdakwa mendengar pintu tersebut didobrak dan beberapa orang tersebut langsung masuk menuju kamar tempat Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 bermain kartu Leng dengan menggunakan uang taruhan tersebut.
12. Bahwa orang-orang yang mendobrak dan masuk ke dalam rumah Terdakwa-3 itu adalah personil dari Lanal Simeulue yang antara lain Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Sertu Haryono, Serda Wahyu dan Saksi-6.
13. Bahwa Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 dibawa ke ruang tamu dan diperintahkan untuk mengumpulkan barang-barang bawaan, selanjutnya diperintahkan untuk menghadap ke dinding dengan tangan ke atas, lalu saat itu Terdakwa yang berada di posisi paling kanan, disebelah kiri Terdakwa adalah Saksi-7, Terdakwa-1 dan paling kiri adalah Terdakwa-3, lalu Terdakwa melihat Terdakwa-3 dipukuli oleh salah seorang anggota Intel, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 digeledah badannya oleh Saksi-6.
14. Bahwa Terdakwa mendengar ada salah satu anggota Intel yang menggeledah kamar di dalam rumah kontrakan Terdakwa-3 berteriak dengan berkata "Siapa yang punya ini?" sambil menunjukan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang sudah dilinting berisi serbuk putih berbentuk kristal diduga berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mendengar Terdakwa-3 menjawab "Saya punya".
15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang-barang hasil penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa-3 yang diamankan oleh Danlanal Simeulue, anggota unit Intel Lanal Simeulue dan anggota Denpomal Lanal Simeulue, adalah :
- 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan.

Hal 51 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
- c. Uang tunai sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
- d. 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang sudah dilinting berisi serbuk putih berbentuk kristal diduga berupa Narkotika jenis sabu-sabu.

16. Bahwa setelah pengeledahan selesai sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Saksi-7 dan barang-barang hasil pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa-3 dibawa ke Lanal Simeulue dengan menggunakan mobil dinas Lanal Simeulue.

17. Bahwa sesampainya di Lanal Simeulue, Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 diambil contoh urin dan darah oleh Saksi-3 dengan diSaksikan oleh Saksi-6.

18. Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 dibawa ke ruang Intel Lanal Simeulue dan terakhir di bawa ke penyidik Denpomal Lanal Simeulue untuk diperiksa.

19. Bahwa Terdakwa memang menggantung celana PDL layar miliknya di kamar tempat pengeledahan tersebut, tetapi untuk 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang sudah dilinting berisi serbuk putih berbentuk kristal diduga berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

20. Bahwa ketika Terdakwa, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 ditahan di sel Lantamal I Belawan, Terdakwa sambil bercanda kepada Terdakwa-1 mengakui apabila 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong celana PDL layar di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa-3 adalah milik Terdakwa yang tersimpan di dalam kantong celana PDL layar tersebut dan bukan milik Terdakwa-3.

21. Bahwa alasan Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2016 mau ikut main Leng dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 di rumah kontrakan milik Terdakwa-3 adalah karena Terdakwa merasa tidak enak dengan Terdakwa-1 apabila hanya melihat mereka bertiga main kartu Leng tanpa diikuti oleh Terdakwa.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila permainan kartu remi dengan uang taruhan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap Prajurit TNI dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut.

23. Bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama mengisap Narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 ataupun melihat Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 menggunakan Narkotika sabu-sabu.

24. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebelum bermain Leng dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan bersama-sama Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 di rumah kontrakan Terdakwa-3 dan dengan ini Terdakwa-3

Hal 52 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut semua keterangannya khusus mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang didakwakan kepadanya yang ada pada BAP penyidik Denpomal Lanal Simeulue.

25. Bahwa alasan Terdakwa mencabut keterangannya tersebut karena sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Denpomal Lanal Simeulue Terdakwa telah diarahkan oleh Dan Unit Intel Lanal Simeulue untuk memberikan keterangan yang mengakui menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 di rumah kontrakan Terdakwa-3 dan dijanjikan kasus yang melibatkan Terdakwa ini tidak akan diproses secara hukum.
26. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak diperbolehkan untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang karena dilarang oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat pada tahun 2009 oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) di Lantamal I Belawan karena melakukan percobaan pencurian terhadap instalasi pipa distribusi BBM bawah laut milik PT Pertamina di Belawan.

Terdakwa-3 :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Gel. LXXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Kld dengan NRP 68436, lalu ditempatkan di Kodikal Surabaya dan pada tahun 1995 dimutasikan ke Lantamal I Belawan, kemudian pada tahun 2012 mengikuti Dikbakat di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttg, lalu ditugaskan di Lanal Simeulue hingga sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda Ttg, Jabatan Bagatap, Kesatuan Lanal Simeulue.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 1994/1995 di Kodikal Surabaya, kenal dengan Terdakwa-2 sejak berdinasi di Lantamal I Belawan tahun 2007/2008 dan kenal dengan Saksi-7 sejak berdinasi di Lanal Simeulue, antara Terdakwa dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pertemanan dengan Saksi-7 dan sebagai atasan dan bawahan dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
3. Bahwa Terdakwa-2 memang kadang-kadang tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Pelabuhan, Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue dan pakaian Terdakwa-2 terkadang disimpan di rumah Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sepengetahuan Terdakwa sekitar siang hari Terdakwa-1 datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk menjemput Terdakwa-2, setelah Terdakwa-1 datang dan kemudian menukar mobil dinas dengan milik Terdakwa untuk dibawa oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke kampung Air.
5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 baru kembali dari Kampung Air dan sampai di rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 beristirahat di rumah kontrakan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 kembali ke rumah dinas.

Hal 53 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 mempunyai ide untuk mengadakan kumpul bersama dengan Terdakwa-1 dan Saksi-7 di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa-2 menelpon Terdakwa-1 dan Saksi-7.
7. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016 dini harinya sekitar pukul 00.15 Wib datang Terdakwa-1 di rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa beberapa botol bir dan 2 (dua) bungkus kuaci, lalu tidak lama kemudian datang Saksi-7 dengan membawa 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan dan 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
8. Bahwa setelah Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 berada di kamar depan rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-1 dan Saksi-7 memulai permainan kartu Leng dengan uang taruhan maksimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per putarannya, sedangkan Terdakwa-2 saat itu tidak ikut bermain hanya melihat saja karena tidak pegang uang.
9. Bahwa permainan Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang dibawa oleh Saksi-7.
10. Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat permainan Leng berlangsung, Terdakwa-2 keluar rumah dengan memakai sepeda motornya dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 datang kembali ke rumah, selanjutnya Terdakwa-2 ikut main kartu dan ikut taruhan dengan menggunakan uang dalam permainan Leng bersama dengan Terdakwa, Terdakwa-1 dan Saksi-7.
11. Bahwa adapun cara permainan kartu Leng dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama, 2 (dua) set kartu remi tersebut dijadikan satu lalu dikocok.
 - b. Setelah dikocok, kemudian kartu tersebut dibagikan ke Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7.
 - c. Setelah Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 mendapatkan sejumlah kartu barulah permainan dimulai.
 - d. Bagi pemain yang bisa mengurutkan kartu sesuai dengan deretan angka dan sejenis, maka pemain itulah yang berhak untuk memulai duluan dengan meletakan kartunya tersebut ke meja, lalu berurutan pemain lainnya mengikuti sampai kartu yang ada ditangan habis atau pemain tersebut sampai tidak bisa menunjukan dan meletakan kartunya di atas meja, maka pemain tersebut dinyatakan kalah, sedangkan pemain yang kartunya habis duluan menjadi pemenangnya dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan tersebut.
12. Bahwa ketika Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 sedang asik bermain Leng dengan uang taruhan, pada pukul 02.10 Wib Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu depan rumah, lalu Terdakwa menuju pintu depan rumah untuk membuka pintu tersebut, ketika pintu dibuka Terdakwa melihat Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel Lanal Simeulue, Pasi Intel Lanal Simeulue, Saksi-1, Saksi-2, Sertu Haryono, Saksi-5 dan Saksi-6 memaksa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa diperintahkan untuk diam, lalu diamankan oleh anggota Intel Lanal Simeulue.

Hal 54 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



13. Bahwa saat penggerebekan tersebut Terdakwa sempat di pukul oleh anggota Intel Lanal Simeulue, kemudian Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 dibawa ke ruang tamu dan diperintahkan untuk mengumpulkan barang-barang bawaan, selanjutnya diperintahkan untuk menghadap ke dinding dengan tangan ke atas, lalu Saksi-6 mengeledah badan Terdakwa beserta Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7.
14. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada salah satu anggota Intel yang mengeledah kamar di dalam rumah kontrakan Terdakwa berteriak dengan berkata "Siapa yang punya ini?" sambil menunjukan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang sudah dilinting berisi serbuk putih berbentuk kristal diduga berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari kantong celana PDL layar yang digantung di dalam kamar rumah Terdakwa, karena Terdakwa merasa sakit akibat di pukul oleh anggota Intel akhirnya Terdakwa mau mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa.
15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang-barang hasil penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang diamankan oleh Danlanal Simeulue, anggota unit Intel Lanal Simeulue dan anggota Denpomal Lanal Simeulue, adalah :
- 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan.
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
 - Uang tunai sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
 - 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang sudah dilinting berisi serbuk putih berbentuk kristal diduga berupa Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital atau scale.
 - 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi dan 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu.
16. Bahwa setelah penggeledahan selesai sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-7 dan barang-barang hasil penggeledahan dari rumah kontrakan Terdakwa dibawa ke Lanal Simeulue dengan menggunakan mobil dinas Lanal Simeulue.
17. Bahwa sesampainya di Lanal Simeulue, Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 diambil contoh urin dan darah oleh Saksi-3 dengan diSaksikan oleh Saksi-6.
18. Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 dibawa ke ruang Intel Lanal Simeulue dan terakhir di bawa ke penyidik Denpomal Lanal Simeulue untuk diperiksa.
19. Bahwa Terdakwa pada saat di Denpomal Lanal Simeulue tidak pernah mendapatkan intimidasi berupa tindakan kekerasan oleh penyidik dan yang memeriksa Terdakwa di Denpomal Lanal Simeulue adalah Saksi-4 dan Letda Laut (PM) Dedi Dosi.

Hal 55 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



20. Bahwa alasan Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2016 mau ikut main Leng dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 di rumah kontrakan milik Terdakwa-3 adalah karena iseng saja untuk mengisi waktu luang.
21. Bahwa tujuan Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 bermain Leng dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan karena mengharapkan keuntungan sejumlah uang yang diperoleh apabila menjadi pemenang dalam permainan kartu Leng tersebut.
22. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain kartu dengan menggunakan uang taruhan bersama-sama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa.
23. Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital atau scale yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Romi yang dulu pernah tinggal bersama dengan Terdakwa dan sekarang Sdr. Romi sudah pindah ke Kota Medan.
24. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengisap Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan cara membelinya secara patungan bertiga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang dalam setiap pembeliannya dari teman Terdakwa a.n. Briptu Riski Aulia anggota Polres Simeulue dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
25. Bahwa terakhir kali Terdakwa bersama-sama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 16 Januari 2016 di dalam rumah kontrakan Terdakwa.
26. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila permainan kartu remi dengan uang taruhan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap Prajurit TNI dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut.
27. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak diperbolehkan untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang karena dilarang oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Bahwa sebenarnya 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang sudah dilinting berisi serbuk putih berbentuk kristal diduga berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong celana PDL layar di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa itu bukanlah milik Terdakwa tetapi milik Terdakwa-2.
29. Bahwa alasan Terdakwa mau mengakui sabu-sabu tersebut sebagai miliknya, dikarenakan Terdakwa takut dipukul oleh anggota Unit Intel Lanal Simeulue dan dengan ini Terdakwa mencabut keterangannya yang ada di BAP penyidik Denpomal Lanal Simeulue khususnya mengenai kepemilikan sabu-sabu dan celana PDL layar yang didapatkan pada saat penggeledahan pada tanggal 17 Januari 2016 di dalam rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa-2 menerangkan bahwa pada prinsipnya Terdakwa-2 mencabut sebagian keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Denpomal Lanal Simeulue khususnya mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu karena sebelum pemeriksaan sudah diarahkan oleh Dan Unit Intel Lanal Simeulue, sedangkan keterangan mengenai tindak pidana perjudian Terdakwa-2 membenarkannya. Atas pencabutan keterangan yang ada di BAP penyidik oleh Terdakwa-2 ini Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya, sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa-2 ini tidak didukung oleh alat bukti lainnya berupa keterangan para Saksi yang sudah hadir dipersidangan (baik dari anggota Unit Intel maupun anggota dari Denpomal Lanal Simeulue) yang menyatakan tidak adanya intimidasi maupun tindakan yang mengarahkan Terdakwa-2 agar mengakui tindak pidana yang diduga dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 selama pemeriksaan di penyidik Denpomal Lanal Simeulue.
2. Majelis Hakim memandang ini adalah sebuah bentuk pengingkaran Terdakwa-2 atas perbuatan tindak pidana yang diduga telah dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 serta berdasarkan *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI No. 229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 177K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 mengenai pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar, merupakan "Petunjuk tentang kesalahan Terdakwa". Untuk itu Majelis Hakim akan menjadikan pencabutan keterangan Terdakwa-2 dipersidangan ini sebagai bukti Petunjuk tentang adanya kesalahan Terdakwa-2.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) KUHP dan Pasal 175 Ayat (2) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Terdakwa-2 yang ada di luar persidangan (BAP Denpomal Lanal Simeulue) dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk membantu menemukan bukti dipersidangan, dengan mengkorelasikannya dengan keterangan para Saksi dan alat bukti surat yang di dapat dalam persidangan perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa-3 mencabut sebagian keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpomal Lanal Simeulue khususnya mengenai kepemilikan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan kepemilikan celana PDL layar. Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya, sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa-3 ini memang sudah dijelaskan oleh Terdakwa-3 di dalam keterangannya yang ada di BAP Denpomal Lanal Simeulue, bahwasanya sebelum dilakukan penggerebekan oleh Danlanal Simeulue beserta anggota Unit Intel dan anggota Jaga Denpomal Lanal Simeulue ternyata para Terdakwa sudah patungan uang sebesar RP 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang, kemudian uang tersebut dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Terdakwa-3 a.n. Briptu Riski Aulia anggota Polres Simeulue.
2. Majelis Hakim berpendapat mengenai kepemilikan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal putih diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memang bukanlah milik dari Terdakwa-3 seorang tetapi milik bersama para Terdakwa.
3. Untuk itu berdasarkan *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI No. 229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan Putusan Mahkamah

Hal 57 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 177K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977, Majelis Hakim berpendapat akan menjadikan pencabutan keterangan Terdakwa-3 dipersidangan ini sebagai bukti "Petunjuk tentang adanya kesalahan Terdakwa-3".

Menimbang : Terhadap keterangan para Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengeluarkan pendapatnya dengan mempertimbangkan alat bukti lain dan pengetahuan umum, antara lain :

1. Bahwa keterangan Terdakwa-1 yang menyatakan tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, merupakan bentuk hak ingkar yang dimiliki oleh Terdakwa-1 dan diwadhahi oleh undang-undang, akan tetapi dari keterangan Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 yang memeriksa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di Lanal Simeulue telah mendapatkan keterangan dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang menyatakan bahwasanya para Terdakwa secara bersama-sama telah menggunakan sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa-3 untuk terakhir kalinya sebelum para Terdakwa bermain kartu remi (Leng) dengan menggunakan uang taruhan di rumah kontrakan Terdakwa-3 pada tanggal 16 Januari 2016 dan hal ini juga telah dikuatkan oleh keterangan para Saksi serta bukti surat hasil pemeriksaan dari Labfor Polri Cabang Medan yang menyatakan contoh urin para Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis *Metamfetamina*, hal ini tidak mungkin terjadi apabila para Terdakwa tidak pernah ataupun baru pertama kali mengisap sabu-sabu.
2. Bahwa permainan kartu remi (Leng) dengan menggunakan uang sebagai taruhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilihat dari cara para Terdakwa dan Saksi-7 bermain kartu remi (Leng) tersebut, menunjukan apabila para Terdakwa telah mempunyai pengetahuan yang cukup dalam permainan tersebut dan menunjukan bukan hanya sekali itu saja para Terdakwa bermain Leng dan adapun tujuan dari para Terdakwa bermain Leng ini selain untuk mengisi waktu luang juga menghendaki adanya keuntungan yang didapatkan dari uang taruhan tersebut.
3. Bahwa para Terdakwa yang terdiri dari golongan Perwira Pertama (Pama) dan Bintara yang berijazah pendidikan umum SMU dan STM, yang sudah berdinis puluhan tahun dan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tempur, maka sepatutnya para Terdakwa mampu mengontrol dirinya untuk tidak melakukan pelanggaran hukum berupa bermain kartu remi dengan menggunakan uang taruhan dan juga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa Terdakwa-1 sebagai seorang perwira tidak ada upaya untuk menjaga kehormatan kode etiknya sebagai seorang atasan dan perwira dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan menolak ataupun mengambil langkah lain agar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak dapat terjadi, justru Terdakwa-1 ikut larut dalam perbuatan tersebut dan bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menikmati Narkotika jenis sabu-sabu. Oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan para Terdakwa memang menghendaki dan menikmati adanya efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa segala keterangan para Terdakwa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lainnya dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka

Hal 58 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan kemudian pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan oleh Oditur Militer serta barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 654/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma, Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Waka Labfor a.n. AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang menyatakan bahwa barang bukti berupa satu bungkus contoh urin, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan contoh darah para Terdakwa berdasarkan pada Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 tentang Tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Labfor Polri yang telah memenuhi persyaratan formal pembungkusan dan penyegelan barang bukti dari penyidik Denpomal Lanal Simeulue menyatakan dengan ini urin para Terdakwa positif mengandung sabu-sabu (*Metamfetamina*) yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar photo 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi serbuk putih berbentuk kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital atau scale, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan dan 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.

Bahwa berdasarkan foto-foto barang hasil penggeledahan yang didapat oleh Danlanal Simeulue beserta anggotanya pada tanggal 17 Januari 2016 di rumah kontrakan Terdakwa-3 ternyata telah sesuai dengan keterangan para Saksi dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/8/60511.06/2015 tanggal 19 Januari 2016.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian yang ditandatangani oleh petugas Firdaus Safran, S.Si. yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih mempunyai berat brutto sebesar 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Hal 59 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Uang tunai sebesar Rp 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi serbuk putih berbentuk kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram.
- c. 1 (satu) buah kaca pirek.
- d. 2 (dua) buah korek api gas.
- e. 1 (satu) buah timbangan digital atau scale.
- f. 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi.
- g. 2 (dua) buah pipet warna bening.
- h. 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu.
- i. 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan.
- j. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang-barang tersebut memang benar merupakan barang yang digunakan oleh para Terdakwa dalam bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang dan barang yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu, hal ini juga telah dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan para Saksi maupun surat dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar foto Terdakwa-1 saat bersama-sama anggota Kal Sinabang pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 23.52 Wib.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa berupa foto Terdakwa-1 tersebut memang benar merupakan bukti Terdakwa-1 pada pukul 23.52 Wib sedang berada di Kal Sinabang bukan berada di rumah kontrakan Terdakwa-3. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditor Militer dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat dan barang tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh para Terdakwa pada keterangan para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Terdakwa-3 pada keterangan Saksi-1 :
 - Bahwa Terdakwa-3 tidak pernah mengisap dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal 60 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan keterangan Terdakwa-3 sendiri serta barang bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa-3 ini tidak didukung dengan alat bukti lain, Terdakwa-3 pun dipersidangan telah membenarkan semua keterangannya pada saat penyidikan di Denpomal Lanal Simeulue dan hanya mencabut keterangannya khusus mengenai kepemilikan sabu-sabu dan celana PDL layar serta disisi lainnya juga Terdakwa-3 mempunyai hak ingkar yang melekat pada diri Terdakwa-3. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa-3 tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan.

2. Terdakwa-3 pada keterangan Saksi-2 :

- Bahwa Terdakwa-3 tidak pernah mengisap dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa-3 mau mengakui telah menggunakan sabu-sabu dikarenakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-2 di ruang Intel Lanal Simeulue Terdakwa-3 telah ditampar pipinya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu sandal oleh Saksi.

Bahwa atas sangkalan dari Terdakwa-3 ini, Saksi-2 dipersidangan telah membenarkan melakukan pemukulan kepada Terdakwa-3 dengan menggunakan sepatu sandal miliknya sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan Saksi-2 merasa kesal atas jawaban Terdakwa-3 yang sering berubah-ubah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menerima sangkalan Terdakwa-3 ini.

3. Terdakwa-1 pada keterangan Saksi-3 :

- Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Saksi pada tanggal 6 Januari 2016 bukan pada bulan Desember 2015.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu sangkalan Terdakwa-1 akan dikesampingkan.

4. Para Terdakwa pada keterangan Saksi-3 :

- Ketika pengambilan sampel urin dan darah para Terdakwa dan Saksi-7 di Lanal Simeulue tidak disaksikan oleh petugas dari Denpomal Lanal Simeulue (Saksi-6).

Bahwa atas sangkalan para Terdakwa tersebut yang tidak mendasar dan bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dipersidangan yang membenarkan dan tidak menyangkal bahwa benar Saksi-6 yang ditugaskan untuk mengawasi dan menjaga para Terdakwa oleh Danlanal Simeulue ada dan menyaksikan saat pengambilan contoh urin dan darah para Terdakwa oleh Saksi-3. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengesampingkan sangkalan para Terdakwa tersebut.

5. Terdakwa-1 pada keterangan Saksi-4 :

- a. Bahwa hasil pemeriksaan urin secara internal yang dilakukan oleh Saksi-3 menyatakan urin Terdakwa-1 negatif menggunakan sabu-sabu.

Bahwa atas sangkalan dari Terdakwa-1 ini, Saksi-4 telah membenarkan apabila urin Terdakwa-1 pada saat diperiksa secara

Hal 61 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal di Lanal Simeulue oleh Saksi-3 hasilnya negatif sedangkan urin Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hasilnya positif. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan menerima sangkalan Terdakwa-3 ini, tetapi hasil pemeriksaan secara internal di Lanal Simeulue yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut Majelis Hakim tidak akan memakainya sebagai alat bukti karena bertolak belakang dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Labfor Polri Cabang Medan yang merupakan laboratorium pemeriksa yang *Pro justisia* sebagaimana diatur di dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

b. Bahwa Terdakwa-1 terakhir kali menggunakan sabu-sabu di tahun 2013.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-1 mempunyai hak ingkar yang melekat pada dirinya, untuk itu sah-sah saja apabila Terdakwa-1 menyatakan pertama kali memakai sabu-sabu pada tahun 2013, akan tetapi hasil tes urin yang dilakukan oleh Labfor Polri Cabang Medan menyatakan bahwa urin para Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis *Metampetamina*, hal ini menunjukan apabila Terdakwa-1 pernah memakai Narkotika jenis sabu-sabu dalam waktu dekat sebelum pemeriksaan urin dilakukan. Untuk itu sangkalan Terdakwa-1 akan dikesampingkan.

c. Di kamar tempat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 bermain judi tidak ada barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan alat-alat untuk mengisapnya, hanya ada kartu remi dan uang taruhan yang dipakai oleh para Terdakwa dan Saksi-7 untuk bermain judi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 ini Saksi-4 telah membenarkannya dipersidangan dan setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 serta barang bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat memang benar barang bukti yang ada di kamar tempat para Terdakwa dan Saksi-7 bermain kartu remi (Leng) dengan uang taruhan tersebut hanya ada kartu remi dan uang taruhan saja, sedangkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan alat-alat untuk mengisapnya memang didapatkan dari kamar atau ruangan lainnya yang ada di rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut. Untuk itu sangkalan Terdakwa-1 akan diterima.

6. Terdakwa-3 pada keterangan Saksi-4 :

- Terdakwa-3 menyangkal semua keterangan Saksi-4 khususnya mengenai perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sedangkan untuk perkara tindak pidana judi Terdakwa-3 membenarkan keterangan Saksi-4 tersebut.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa-3 ini tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa-3 sendiri dipersidangan yang hanya mencabut keterangannya khusus mengenai kepemilikan sabu-sabu dan celana PDL layar saja serta disisi lain Terdakwa-3 juga mempunyai hak ingkar yang melekat pada diri Terdakwa-3. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa-3 tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan.

7. Terdakwa-1 pada keterangan Saksi-5 :

Hal 62 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



- Bahwa Saksi-5 telah berbohong dan Terdakwa-1 menyangkal semua keterangan Saksi-5 mengenai penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan khusus keterangan Saksi-5 mengenai permainan kartu remi dengan menggunakan uang taruhan Terdakwa-1 membenarkannya.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa-1 ini tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan bertolak belakang dengan keterangan Saksi-4 dan Terdakwa-3 yang menyatakan bahwa para Terdakwa sebelum bermain kartu remi (Leng) dengan uang taruhan terlebih dahulu mengisap sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa-3, dikarenakan Terdakwa-1 mempunyai hak ingkar yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa-1 tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan.

8. Terdakwa-2 pada keterangan Saksi-5 :

- a. Terdakwa-3 sudah dianiaya sejak waktu penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa-3 oleh Dan Unit Intel Lanal Simeulue, Saksi-2 dan Saksi-5.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa-2 ini tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan bertolak belakang dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 yang menyatakan bahwa tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Saksi maupun oleh Dan Unit Intel Lanal Simeulue pada saat penggerebekan dan penggeledahan para Terdakwa dan Saksi-7 di rumah Terdakwa-3 serta dikarenakan Terdakwa-2 mempunyai hak ingkar yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa-2 tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan.

- b. Barang bukti yang digelar dan ditunjukkan pada saat penggeledahan hanya 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kerystal warna putih seperti gula dan alat timbangan digital saja yang ditunjukkan kepada para Terdakwa dan Saksi-7 di ruangan tamu rumah kontrakan Terdakwa-3.

Bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 serta barang bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi telah saling bersesuaian yang menyatakan bahwa semua barang bukti yang didapat pada saat penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa-3 pada tanggal 17 Januari 2016 sudah digelar dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-7 di lantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa-3. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa-2 tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan.

9. Terdakwa-3 pada keterangan Saksi-5 :

- Bahwa Terdakwa-3 menyangkal semua keterangan Saksi-5 mengenai penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan khusus keterangan Saksi-5 mengenai permainan kartu remi dengan menggunakan uang taruhan Terdakwa-3 membenarkannya.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa-3 ini tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa-3 sendiri dipersidangan yang hanya mencabut keterangannya khusus mengenai kepemilikan sabu-sabu dan celana PDL layar saja serta disisi lain Terdakwa-3 juga

Hal 63 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak ingkar yang melekat pada diri Terdakwa-3. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa-3 tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan.

10. Terdakwa-2 pada keterangan Saksi-6 :

- Saksi-6 tidak ikut mengawasi saat para Terdakwa diambil contoh urinnya di Lanal Simeulue oleh Saksi-3.

Bahwa atas sangkalan para Terdakwa tersebut yang tidak mendasar dan bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dipersidangan yang telah membenarkan dan tidak menyangkal bahwa benar Saksi-6 yang ditugaskan untuk mengawasi dan menjaga para Terdakwa oleh Danlanal Simeulue ada dan menyaksikan saat pengambilan contoh urin para Terdakwa oleh Saksi-3. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengesampingkan sangkalan Terdakwa-2 tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum mengelaborasi keterangan para Saksi, para Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk menjadi fakta-fakta hukum, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai kapan tepatnya *tempus delicti* para Terdakwa secara bersama-sama mengisap Narkotika jenis sabu-sabu?.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipastikan tepatnya pukul berapa para Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu, karena hanya para Terdakwa sendiri yang tahu kapan pastinya mereka bertiga mengisap sabu-sabu, yang pasti apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa-3 yang tidak menyangkal telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 dipersidangan yang menunjukkan kesesuaian dengan keterangan Terdakwa-3 tersebut. Maka dengan ini dapat diperoleh petunjuk yang kuat waktu (*tempus delicti*) para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 16 Januari 2016 di rumah kontrakan Terdakwa-3 sebelum para Terdakwa bermain kartu remi (Leng) dengan menggunakan uang taruhan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim diatas, maka dapat dipastikan para Terdakwa telah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 16 Januari 2016 yaitu ketika para Terdakwa berkumpul bersama di dalam rumah kontrakan Terdakwa-3 dan sebelum para Terdakwa bermain kartu (Leng) dengan Saksi-7.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang didapat dipersidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XI di Kodikal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda dengan NRP 76093, lalu ditempatkan pertama kali di KRI TSK 512, kemudian pada tahun 2006 mengikuti Diktupka XXXVI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) dengan NRP 18438/P dan mendapatkan penempatan sebagai Dankal di Lanal Palembang, setelah beberapa kali dimutasikan pada tahun 2015 ditugaskan di Lantamal I Belawan dan sejak bulan Januari 2016 di BKO kan di Lanal Simeulue, hingga sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Laut (P), Jabatan Pjs. Dankal Sinabang.

Hal 64 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan VIII Gel. II di Kodikal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda dengan NRP 70328, lalu ditempatkan di Lantamal IV di KRI Barakuda, lalu di KRI Dorang dan di Kapal Selam, kemudian setelah beberapa kali dimutasikan pada tahun 2014 ditugaskan di Lanal Simeulue dan hingga sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pelda Mes, Jabatan Baur Ang, Kesatuan Lanal Simeulue.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Gel. LXXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Kld dengan NRP 68436, lalu ditempatkan di Kodikal Surabaya dan pada tahun 1995 dimutasikan ke Lantamal I Belawan, kemudian pada tahun 2012 mengikuti Dikbakat di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttg, lalu ditugaskan di Lanal Simeulue hingga sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda Ttg, Jabatan Bagatap, Kesatuan Lanal Simeulue.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan menyatakan, Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tanggal 8 Januari 2016 di penjagaan Lanal Simeulue, kenal dengan Terdakwa-3 sejak tahun 1994/1995 di Surabaya dan kenal dengan Saksi-7 sejak tanggal 14 Januari 2016 di rumah kontrakan Terdakwa-3, antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pertemanan dengan Saksi-7 dan antara Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hubungannya sebagai atasan dan bawahan di kesatuan Lanal Simeulue.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dipersidangan, para Terdakwa sudah lebih dari satu kali bermain kartu remi (Leng) dengan menggunakan uang taruhan di rumah kontrakan Terdakwa-3 di Jl. Pelabuhan, Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dipersidangan, Terdakwa-1 pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar siang harinya datang ke rumah kontrakan Terdakwa-3 dengan menggunakan mobil dinas TNI AL No. 4603-I untuk menjemput Terdakwa-2, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa-1 menukar mobilnya dengan milik Terdakwa-3, karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ada janji mau pergi ke Kampung Air.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan, setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju Kampung Air dan baru kembali ke rumah kontrakan Terdakwa-3 sekitar pukul 20.00 Wib, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 beristirahat di rumah kontrakan Terdakwa-3 dan setelah beristirahat kemudian Terdakwa-1 kembali ke rumah dinas.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dipersidangan, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 sekitar pukul 20.00 Wib diperintahkan oleh Dan Unit Intel Lanal Simeulue yang mendapat perintah langsung dari Danlanal Simeulue untuk mengikuti briefing malam itu juga di ruang Intel Lanal Simeulue, selanjutnya Saksi-1 datang ke ruang Intel Lanal Simeulue dan diruangan tersebut sudah ada Saksi-2, Saksi-5 dan beberapa anggota unit Intel lainnya, lalu tidak lama kemudian Dan Unit Intel datang untuk memulai briefing, hasil briefing tersebut Saksi-1 diperintahkan oleh Dan Unit Intel untuk

Hal 65 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Dantim di lapangan dalam mengawasi gerak gerak Terdakwa-3, karena ada informasi apabila Terdakwa-3 itu sering menggunakan Narkotika di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Pelabuhan, Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dipersidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Sertu Haryono, Saksi-5 dan Serda Wahyu sekitar pukul 21.30 Wib bergerak menuju rumah kontrakan Terdakwa-3 untuk mengawasi kegiatan Terdakwa-3.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan, Terdakwa-1 sekitar pukul 23.30 Wib ditelpon oleh Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 bertanya "Dimana pak?" dijawab oleh Terdakwa-1 "Di kantor", Terdakwa-2 "Main kartu Leng pak, ada Agus (Saksi-7) disini" dan Terdakwa-1 jawab "Ya uda saya kesana", lalu sebelum Terdakwa-1 pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa-3 terlebih dahulu membeli beberapa botol bir dan 2 (dua) bungkus kuaci.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan para Terdakwa dipersidangan, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 pada tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 00.15 Wib melihat Terdakwa-1 datang dengan menggunakan mobil dinas dengan plat nomor AL 4603-I dan menuju masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut, selanjutnya datang Bripka Agus Salim (Saksi-7) dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih dengan plat nomor BL 490 S dan menuju masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa-3.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan, para Terdakwa di kamar depan rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 memulai permainan kartu remi (Leng) dengan uang taruhan maksimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per putarannya dan Terdakwa-2 saat itu tidak ikut bermain hanya melihat saja karena tidak ada uang dan belum mengambil uang di ATM.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan, permainan kartu remi (Leng) dengan uang taruhan tersebut menggunakan 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan dan 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik yang dibawa oleh Saksi-7 dan adapun cara permainan kartu Leng dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama, 2 (dua) set kartu remi tersebut dijadikan satu lalu dikocok.
 - b. Setelah dikocok, kemudian kartu tersebut dibagikan ke Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7.
 - c. Setelah Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 mendapatkan sejumlah kartu barulah permainan dimulai.
 - d. Bagi pemain yang bisa mengurutkan kartu sesuai dengan deretan angka dan sejenis, maka pemain itulah yang berhak untuk memulai duluan dengan meletakan kartunya tersebut ke meja, lalu berurutan pemain lainnya mengikuti sampai kartu yang ada ditangan habis atau pemain tersebut sampai tidak bisa menunjukan dan meletakan kartunya di atas meja, maka pemain tersebut dinyatakan kalah, sedangkan pemain yang kartunya

Hal 66 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis duluan menjadi pemenangnya dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan tersebut.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dipersidangan, Terdakwa-2 karena tidak enak dengan Terdakwa-1 sebagai perwira, akhirnya Terdakwa-2 memutuskan untuk keluar sebentar dengan memakai sepeda motornya untuk mengambil uang di ATM dan membeli makanan, setelah Terdakwa-2 mengambil uang di ATM dan membeli makan, selanjutnya Terdakwa-2 kembali ke rumah kontrakan Terdakwa-3 untuk ikut dalam permainan Leng bersama-sama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dipersidangan, Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk mendekat ke rumah kontrakan Terdakwa-3 untuk mengawasi lebih dekat apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi-7 di dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi-2 mendekati rumah kontrakan dan mengintip melalui celah dinding rumah yang terbuat dari kayu, tidak lama kemudian Saksi-2 menelpon Saksi-1 dan memberitahukan apabila Saksi-2 melihat para Terdakwa dan Saksi-7 sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi warna biru juga menggunakan uang taruhan yang diletakan diatas meja tempat para Terdakwa dan Saksi-7 bermain judi di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut.
16. Bahwa benar selanjutnya atas laporan dari Saksi-2 tersebut, Saksi-1 melaporkan kejadian ini kepada Dan Unit Intel Lanal Simeulue, lalu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan anggota Unit Intel lainnya diperintahkan untuk menunggu kedatangan Dan Unit Intel Lanal Simeulue dan Danlanal Simeulue sebelum melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa-3 tersebut.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6 dan para Terdakwa dipersidangan, Danlanal Simeulue, Danunit Intel, Pasi Intel dan Serda Pom Andreas Susanto (Saksi-6) anggota jaga Denpomal sekitar pukul 02.10 Wib datang ke lokasi pengamatan, lalu ketika Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 sedang asik bermain Leng dengan uang taruhan, para Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk dan mendobrak pintu depan rumah kontrakan Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 menuju pintu depan untuk membuka pintu tersebut, setelah pintu dibuka lalu Saksi-1 bersama Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel, Saksi-2, Saksi-5, Sertu Haryono, Serda Wahyu dan Saksi-6 masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 di dalam kamar depan sedang melingkari sebuah meja yang diatasnya terdapat barang-barang, antara lain :
 - a. 4 (empat) set kartu remi warna biru bermotif gambar ikan.
 - b. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif batik.
 - c. Uang sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
18. Bahwa benar setelah mengamankan barang-barang bawaan para Terdakwa dan Saksi-7 serta mengumpulkan para Terdakwa dan Saksi-7 menjadi satu di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut, para Terdakwa dan Saksi-7 diperintahkan untuk

Hal 67 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke dinding dengan tangan menghadap ke atas, kemudian para Terdakwa dan Saksi-7 digeledah oleh Saksi-6.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dipersidangan, Saksi-2 dan Dan Unit Intel Lanal Simeulue melakukan penggeledahan di dalam ruangan rumah Terdakwa-3 dan saat Saksi-2 membawa dan memperlihatkan celana PDL layar di ruang tamu yang didaparkannya di salah satu kamar yang ada di rumah kontrakan Terdakwa-3 kepada para Terdakwa dan Saksi-7, lalu Saksi-2 menanyakan siapa pemilik celana PDL layar tersebut kepada para Terdakwa dan Saksi-7 dan dijawab oleh Terdakwa-3 bahwa celana PDL layar tersebut adalah miliknya, kemudian ketika Saksi-2 memeriksa kantong dari celana PDL layar milik Terdakwa-3 didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kerystal putih seperti gula, lalu Saksi-2 kembali menanyakan kembali kepada para Terdakwa dan Saksi-7 barang tersebut milik siapa dan agak lama kemudian Terdakwa-3 mengakui barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi-2 dan Dan Unit Intel Lanal Simeulue melakukan penggeledahan di dalam ruangan-ruangan yang ada di rumah kontrakan Terdakwa-3.
20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 dipersidangan, dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-7 di lantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa-3, diantaranya sebagai berikut :
- 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan.
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
 - Uang tunai sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang dilinting dan didalamnya terdapat serbuk kristal putih seperti gula yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari kantong celana PDL layar yang tergantung di dalam kamar yang diakui milik Terdakwa-3.
 - 1 (satu) buah timbangan digital (scale) yang ditemukan di dalam tas kecil warna biru milik Terdakwa-3.
 - 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu.
21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 dipersidangan, selama proses penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut tidak pernah melakukan penganiayaan kepada para Terdakwa dan Saksi-7.
22. Bahwa benar setelah penggeledahan selesai sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-7 dan barang-barang hasil penggeledahan dari rumah kontrakan Terdakwa dibawa ke Lanal Simeulue dengan menggunakan mobil dinas Lanal Simeulue.

Hal 68 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa dipersidangan, sesampainya di Lanal Simeulue, Saksi-6 dan Saksi-3 diperintahkan oleh Danlanal Simeulue untuk mengambil contoh urin dan darah para Terdakwa dan Saksi-7, kemudian Saksi-3 memberikan 4 (empat) buah gelas kecil warna bening yang sudah diberi nama masing-masing para Terdakwa dan Saksi-7 kepada para Terdakwa, lalu Saksi-6 mengawal dan mengawasi para Terdakwa di pintu kamar mandi Lanal Simeulue, saat itu pengambilan contoh urin dilakukan secara bergantian jadi tidak mungkin urin para Terdakwa tersebut tertukar.
24. Bahwa benar urin para Terdakwa tersebut sempat diperiksa secara internal oleh Saksi-3 dengan menggunakan alat tes urin yang ada di Balai Kesehatan Lanal Simeulue dan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut urin Terdakwa-1 hasilnya negatif, sedangkan urin Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hasilnya positif, sebelum contoh urin dan darah para Terdakwa tersebut dibungkus dan dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Medan guna diperiksa (*pro justisia*) secara laboratoris.
25. Bahwa benar setelah pengambilan contoh urin para Terdakwa selesai, selanjutnya Saksi-6 diperintahkan untuk menyerahkan para Terdakwa kepada anggota Unit Intel Lanal Simeulue guna dilakukan pemeriksaan awal oleh anggota Unit Intel Lanal Simeulue.
26. Bahwa benar setelah diperiksa oleh anggota Unit Intel Lanal Simeulue, selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-7 diserahkan kepada penyidik Denpomal Lanal Simeulue untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
27. Bahwa benar para Terdakwa pada saat penyidikan di Denpomal Lanal Simeulue tidak pernah mendapatkan intimidasi berupa tindakan kekerasan oleh penyidik dan yang memeriksa para Terdakwa di Denpomal Lanal Simeulue adalah Saksi-4 dan Letda Laut (PM) Dedi Dosi.
28. Bahwa benar pada saat Saksi-4 memeriksa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di ruang Idik Denpomal Lanal Simeulue, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengatakan sebelum bermain judi kartu remi (Leng) telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-1 pada tanggal 16 Januari 2016 di dalam rumah kontrakan Terdakwa-3.
29. Bahwa benar adapun cara-cara para Terdakwa mengisap sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa-3, sebagai berikut :
- Pertama-tama, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menyiapkan terlebih dahulu alat untuk mengisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang tutupnya sudah dilubangi dan diberikan pipet.
 - Lalu botol aqua tersebut diisi dengan air (tapi tidak sampai penuh).
 - Kemudian sabu-sabu dimasukan ke dalam kaca pirek, lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga sabu-sabu tersebut menguap dan berubah menjadi asap.
 - Selanjutnya asap hasil pembakaran sabu-sabu yang ada di kaca pirek tersebut dihisap hingga beberapa kali secara bergantian oleh para Terdakwa.

Hal 69 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar para Terdakwa sudah lebih dari satu kali mengisap Narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara membelinya secara patungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang dalam setiap pembeliannya dan dibeli dari teman Terdakwa-3 a.n. Briptu Riski Aulia anggota Polres Simeulue dengan harga paket Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
31. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 654/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang menerangkan bahwa urin para Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan contoh darah para Terdakwa tidak bisa diperiksa oleh Labfor Polri Cabang Medan dikarenakan jumlah darah yang tidak memenuhi syarat pemeriksaan (contoh darah yang dikirimkan hanya 3 ml).
32. Bahwa benar alasan para Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2016 main kartu remi (Leng) dengan menggunakan uang taruhan di rumah kontrakan milik Terdakwa-3 adalah karena sekedar iseng saja untuk mengisi waktu luang.
33. Bahwa benar tujuan para Terdakwa dan Saksi-7 bermain kartu remi (Leng) dengan menggunakan uang taruhan karena mengharapkan keuntungan sejumlah uang yang diperoleh apabila menjadi pemenang dalam permainan kartu Leng tersebut.
34. Bahwa benar para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain kartu dengan menggunakan uang taruhan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa-3.
35. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, para Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya.
36. Bahwa benar di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasuk para Terdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan oleh Danlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segera melaporkan ke pihak yang berwenang.
37. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI para Terdakwa tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.
38. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI para Terdakwa tidak boleh bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang untuk taruhan karena dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum para Terdakwa, *Replik* Oditur Militer dan *Duplik* Penasihat Hukum para Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal 70 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kumulatifnya sebagaimana dalam dakwaan : Kesatu, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok Pembelaan (*Pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Adapun poin-poin pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa khususnya mengenai unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim sudah menanggapinya sebagian di dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, yaitu pada keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa (termasuk pertimbangan mengenai pencabutan sebagian keterangan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada BAP penyidik Denpomal Lanal Simeulue), mengenai barang bukti baik surat maupun barang-barang lainnya yang dihadirkan oleh Oditur Militer dalam persidangan perkara ini, sangkalan-sangkalan para Terdakwa dan mengenai *tempus delicti* para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu serta untuk lebih mendalam akan Majelis Hakim uraikan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan ini.
2. Khusus mengenai pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi-4 dan Saksi-6 sebagai penyidik tidak mengetahui tentang adanya penandatanganan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-6 yang ikut dalam penggerebekan dan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa-3 pada tanggal 17 Januari 2016 sudah dilengkapi dengan Surat Perintah dari Pjs. Dandepomal Lanal Simeulue dengan No. Sprin/02/V/2016 tanggal 17 Januari 2016 memang benar sesuai fakta telah menggeledah badan para Terdakwa dan Saksi-7 dan atas pengeledahan badan para Terdakwa dan Saksi-7 tidak didapatkan barang bukti mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, namun barang bukti penyalahgunaan Narkotika didapatkan pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 menggeledah ruangan-ruangan lain yang ada di rumah kontrakan Terdakwa-3 atas perintah langsung dari Danlanal Simeulue sebagai Ankum dan memang benar Saksi-4 pada saat penggerebekan dan pengeledahan yang dipimpin langsung oleh Danlanal Simeulue tersebut tidak ikut. Berdasarkan keterangan Saksi-6 yang diperintahkan oleh Danlanal Simeulue untuk mengawasi dan menyaksikan pada saat Saksi-3 mengambil contoh urin dan darah para Terdakwa faktanya memang benar Saksi-6 dan Saksi-4 telah menandatangani Berita Acara Pembungkusan dan

Hal 71 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu, 3 (tiga) botol contoh urin para Terdakwa dan 3 (tiga) botol contoh darah para Terdakwa tersebut. Oleh karena terdapat kesesuaian diantara fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut.

3. Mengenai penandatanganan Surat Pernyataan dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang intinya mencabut keterangannya di BAP Denpomal Lanal Simeulue, Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya secara khusus sebagaimana pertimbangan terhadap keterangan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat akan mengesampingkan Surat Pernyataan dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang ada di dalam pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok *Replik* dari Oditur Militer dan *Duplik* dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang kedua-duanya disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa secara garis besar, baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tetap pada pendapatnya yang telah disampaikan dalam Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing dipersidangan.
2. Bahwa oleh karena isi *Replik* dan *Duplik* dari Oditur Militer dan Penasihat Hukum para Terdakwa bersifat menguatkan pendapatnya masing-masing dan berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur yang akan Majelis Hakim uraikan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menangapinya secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dan,
Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Menggunakan kesempatan main judi".

Unsur ketiga : "Tanpa mendapatkan izin".

Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini.

Hal 72 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata "Setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa yang dimaksud "Menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini sipemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, Illangnya rasa, mengurangi sampai mengIllangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Pada Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan Pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.
- Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 termasuk di dalamnya *Metamfetamina* Nomor urut 61.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XI di Kodikal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda dengan NRP 76093, lalu ditempatkan pertama kali di KRI TSK 512, kemudian pada tahun 2006 mengikuti Diktukpa XXXVI di Kodikal Surabaya,

Hal 73 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) dengan NRP 18438/P dan mendapatkan penempatan sebagai Dankal di Lanal Palembang, setelah beberapa kali dimutasikan pada tahun 2015 ditugaskan di Lantamal I Belawan dan sejak bulan Januari 2016 di BKO kan di Lanal Simeulue, hingga sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Lettu Laut (P), Jabatan Pjs. Dankal Sinabang.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan VIII Gel. II di Kodikal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda dengan NRP 70328, lalu ditempatkan di Lantamal IV di KRI Barakuda, lalu di KRI Dorang dan di Kapal Selam, kemudian setelah beberapa kali dimutasikan pada tahun 2014 ditugaskan di Lanal Simeulue dan hingga sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pelda Mes, Jabatan Baur Ang, Kesatuan Lanal Simeulue.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Gel. LXXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Kld dengan NRP 68436, lalu ditempatkan di Kodikal Surabaya dan pada tahun 1995 dimutasikan ke Lantamal I Belawan, kemudian pada tahun 2012 mengikuti Dikbakat di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttg, lalu ditugaskan di Lanal Simeulue hingga sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda Ttg, Jabatan Bagatap, Kesatuan Lanal Simeulue.
4. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga para Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dipersidangan, Terdakwa-1 pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar siang harinya datang ke rumah kontrakan Terdakwa-3 dengan menggunakan mobil dinas TNI AL No. 4603-I untuk menjemput Terdakwa-2, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa-1 menukar mobilnya dengan milik Terdakwa-3, karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ada janji mau pergi ke Kampung Air.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan, setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju Kampung Air dan baru kembali ke rumah kontrakan Terdakwa-3 sekitar pukul 20.00 Wib, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 beristirahat di rumah kontrakan Terdakwa-3 dan setelah beristirahat kemudian Terdakwa-1 kembali ke rumah dinas.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dipersidangan, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 sekitar pukul 20.00 Wib diperintahkan oleh Dan Unit Intel Lanal Simeulue yang mendapat perintah langsung dari Danlanal Simeulue untuk mengikuti briefing malam itu juga di ruang Intel Lanal Simeulue, selanjutnya Saksi-1 datang ke ruang Intel Lanal Simeulue dan diruangan tersebut sudah ada Saksi-2, Saksi-5 dan beberapa anggota unit Intel lainnya, lalu

Hal 74 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Dan Unit Intel datang untuk memulai briefing, hasil briefing tersebut Saksi-1 diperintahkan oleh Dan Unit Intel untuk menjadi Dantim di lapangan dalam mengawasi gerak gerak Terdakwa-3, karena ada informasi apabila Terdakwa-3 itu sering menggunakan Narkotika di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Pelabuhan, Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dipersidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Sertu Haryono, Saksi-5 dan Serda Wahyu sekitar pukul 21.30 Wib bergerak menuju rumah kontrakan Terdakwa-3 untuk mengawasi kegiatan Terdakwa-3.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan para Terdakwa dipersidangan, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 pada tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 00.15 Wib melihat Terdakwa-1 datang dengan menggunakan mobil dinas dengan plat nomor AL 4603-I dan menuju masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut, selanjutnya datang Bripta Agus Salim (Saksi-7) dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih dengan plat nomor BL 490 S dan menuju masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa-3.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dipersidangan, Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk mendekat ke rumah kontrakan Terdakwa-3 untuk mengawasi lebih dekat apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi-7 di dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi-2 mendekati rumah kontrakan dan mengintip melalui celah dinding rumah yang terbuat dari kayu, tidak lama kemudian Saksi-2 menelpon Saksi-1 dan memberitahukan apabila Saksi-2 melihat para Terdakwa dan Saksi-7 sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi warna biru juga menggunakan uang taruhan yang diletakan diatas meja tempat para Terdakwa dan Saksi-7 bermain judi di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut.
12. Bahwa benar selanjutnya atas laporan dari Saksi-2 tersebut, Saksi-1 melaporkan kejadian ini kepada Dan Unit Intel Lanal Simeulue, lalu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan anggota Unit Intel lainnya diperintahkan untuk menunggu kedatangan Dan Unit Intel Lanal Simeulue dan Danlanal Simeulue sebelum melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa-3 tersebut.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6 dan para Terdakwa dipersidangan, Danlanal Simeulue, Danunit Intel, Pasi Intel dan Serda Pom Andreas Susanto (Saksi-6) anggota jaga Denpomal sekitar pukul 02.10 Wib datang ke lokasi pengamatan, lalu ketika Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 sedang asik bermain Leng dengan uang taruhan, para Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk dan mendobrak pintu depan rumah kontrakan Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 menuju pintu depan untuk membuka pintu tersebut, setelah pintu dibuka lalu Saksi-1 bersama Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel, Saksi-2, Saksi-5, Sertu Haryono, Serda Wahyu dan Saksi-6 masuk ke dalam rumah.
14. Bahwa benar setelah mengamankan barang-barang bawaan para Terdakwa dan Saksi-7 serta mengumpulkan para Terdakwa dan Saksi-7 menjadi satu di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut, para Terdakwa dan Saksi-7 diperintahkan untuk menghadap ke dinding dengan tangan menghadap ke atas, kemudian para Terdakwa dan Saksi-7 digeledah oleh Saksi-6.

Hal 75 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dipersidangan, Saksi-2 dan Dan Unit Intel Lanal Simeulue melakukan penggeledahan di dalam ruangan rumah Terdakwa-3 dan saat Saksi-2 membawa dan memperlihatkan celana PDL layar di ruang tamu yang didapatkannya di salah satu kamar yang ada di rumah kontrakan Terdakwa-3 kepada para Terdakwa dan Saksi-7, lalu Saksi-2 menanyakan siapa pemilik celana PDL layar tersebut kepada para Terdakwa dan Saksi-7 lalu dijawab oleh Terdakwa-3 bahwa celana PDL layar tersebut adalah miliknya, kemudian ketika Saksi-2 memeriksa kantong dari celana PDL layar milik Terdakwa-3 didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kerystal putih seperti gula, lalu Saksi-2 kembali menanyakan kembali kepada para Terdakwa dan Saksi-7 barang tersebut milik siapa dan agak lama kemudian Terdakwa-3 mengakui barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi-2 dan Dan Unit Intel Lanal Simeulue melakukan penggeledahan di dalam ruangan-ruangan yang ada di rumah kontrakan Terdakwa-3.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 dipersidangan, dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-7 di lantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa-3, diantaranya sebagai berikut :
- 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan.
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
 - Uang tunai sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang dilinting dan didalamnya terdapat serbuk kristal putih seperti gula yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari kantong celana PDL layar yang tergantung di dalam kamar yang diakui milik Terdakwa-3.
 - 1 (satu) buah timbangan digital (scale) yang ditemukan di dalam tas kecil warna biru milik Terdakwa-3.
 - 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 dipersidangan, selama proses penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut tidak pernah melakukan penganiayaan kepada para Terdakwa dan Saksi-7.
18. Bahwa benar setelah penggeledahan selesai sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-7 dan barang-barang hasil penggeledahan dari rumah kontrakan Terdakwa dibawa ke Lanal Simeulue dengan menggunakan mobil dinas Lanal Simeulue.
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa dipersidangan, sesampainya di Lanal Simeulue, Saksi-6

Hal 76 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-3 diperintahkan oleh Danlanal Simeulue untuk mengambil contoh urin dan darah para Terdakwa dan Saksi-7, kemudian Saksi-3 memberikan 4 (empat) buah gelas kecil warna bening yang sudah diberi nama masing-masing para Terdakwa dan Saksi-7 kepada para Terdakwa, lalu Saksi-6 mengawal dan mengawasi para Terdakwa di pintu kamar mandi Lanal Simeulue, saat itu pengambilan contoh urin dilakukan secara bergantian jadi tidak mungkin urin para Terdakwa tersebut tertukar.

20. Bahwa benar urin para Terdakwa tersebut sempat diperiksa secara internal oleh Saksi-3 dengan menggunakan alat tes urin yang ada di Balai Kesehatan Lanal Simeulue dan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut urin Terdakwa-1 hasilnya negatif, sedangkan urin Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hasilnya positif, sebelum contoh urin dan darah para Terdakwa tersebut dibungkus dan dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Medan guna diperiksa (*pro justisia*) secara laboratoris.

21. Bahwa benar setelah pengambilan contoh urin para Terdakwa selesai, selanjutnya Saksi-6 diperintahkan untuk menyerahkan para Terdakwa kepada anggota Unit Intel Lanal Simeulue guna dilakukan pemeriksaan awal oleh anggota Unit Intel Lanal Simeulue.

22. Bahwa benar setelah diperiksa oleh anggota Unit Intel Lanal Simeulue, selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-7 diserahkan kepada penyidik Denpomal Lanal Simeulue untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

23. Bahwa benar para Terdakwa pada saat penyidikan di Denpomal Lanal Simeulue tidak pernah mendapatkan intimidasi berupa tindakan kekerasan oleh penyidik dan yang memeriksa para Terdakwa di Denpomal Lanal Simeulue adalah Saksi-4 dan Letda Laut (PM) Dedi Dosi.

24. Bahwa benar pada saat Saksi-4 memeriksa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di ruang Idik Denpomal Lanal Simeulue, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengatakan sebelum bermain judi kartu remi (Leng) telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-1 pada tanggal 16 Januari 2016 di dalam rumah kontrakan Terdakwa-3.

25. Bahwa benar adapun cara-cara para Terdakwa mengisap sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa-3, sebagai berikut :

- Pertama-tama, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menyiapkan terlebih dahulu alat untuk mengisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang tutupnya sudah dilubangi dan diberikan pipet.
- Lalu botol aqua tersebut diisi dengan air (tapi tidak sampai penuh).
- Kemudian sabu-sabu dimasukan ke dalam kaca pirek, lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga sabu-sabu tersebut menguap dan berubah menjadi asap.
- Selanjutnya asap hasil pembakaran sabu-sabu yang ada di kaca pirek tersebut dihisap hingga beberapa kali secara bergantian oleh para Terdakwa.

26. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang

Hal 77 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan No. Lab : 654/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang menerangkan bahwa urin para Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Metampetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan contoh darah para Terdakwa tidak bisa diperiksa oleh Labfor Polri Cabang Medan dikarenakan jumlah darah yang tidak memenuhi syarat pemeriksaan (contoh darah yang dikirimkan hanya 3 ml).

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, para Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya.

28. Bahwa benar di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasuk para Terdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan oleh Danlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segera melaporkan ke pihak yang berwenang.

29. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI para Terdakwa tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, para Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana di dapat dipersidangan, ternyata para Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI AL) yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang mengandung *Metampetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan telah terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebelum bermain kartu remi (Leng) dengan sejumlah uang sebagai taruhan di dalam rumah kontrakan Terdakwa-3 pada tanggal 16 Januari 2016 merupakan tindakan para Terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Narkotika sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur kesatu dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum para Terdakwa tentang keterbuktian unsur ini haruslah dinyatakan tidak diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer

Hal 78 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Saksi-4 memeriksa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di ruang Idik Denpomal Lanal Simeulue, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengatakan sebelum bermain judi kartu remi (Leng) telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-1 pada tanggal 16 Januari 2016 di dalam rumah kontrakan Terdakwa-3.
2. Bahwa benar para Terdakwa sudah lebih dari satu kali mengisap Narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara membelinya secara patungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang dalam setiap pembeliannya dan dibeli dari teman Terdakwa-3 a.n. Briptu Riski Aulia anggota Polres Simeulue dengan harga paket Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dari uraian faka-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa terbukti telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri yang di beli dari teman Terdakwa-3 a.n. Briptu Riski Aulia dengan cara sedemikian rupa dan diketahui bahwa para Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk dirinya sendiri saja tanpa ditujukan atau bersama dengan orang lain selain dari para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum para Terdakwa tentang keterbuktian unsur ini haruslah dinyatakan tidak diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain dan dalam perkara ini sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu yang melakukan (*Pleger*) dan yang turut serta melakukan (*Medepleger*).
- Bahwa yang dimaksud dengan "Sendiri-sendiri" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku tetapi masing-masing sebagai pelaku (*Pleger*).

Menimbang : Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif yang berarti sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti, dengan kata lain tidaklah perlu seluruh perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada fakta-fakta hukum yang ada dan didapat di dalam persidangan, artinya dimungkinkan dalam suatu perkara tindak pidana hanya terbukti salah satu perbuatan saja dan dapat juga terbukti lebih dari satu perbuatan yang dilarang. Untuk itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan unsur "Secara bersama-sama" dengan mengkorelasikannya terhadap fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan.

Hal 79 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Saksi-4 memeriksa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di ruang Idik Denpomal Lanal Simeulue, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengatakan sebelum bermain judi kartu remi (Leng) telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-1 pada tanggal 16 Januari 2016 di dalam rumah kontrakan Terdakwa-3.
2. Bahwa benar adapun cara-cara para Terdakwa mengisap sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa-3, sebagai berikut :
 - a. Pertama-tama, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menyiapkan terlebih dahulu alat untuk mengisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang tutupnya sudah dilubangi dan diberikan pipet.
 - b. Lalu botol aqua tersebut diisi dengan air (tapi tidak sampai penuh).
 - c. Kemudian sabu-sabu dimasukan ke dalam kaca pirek, lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga sabu-sabu tersebut menguap dan berubah menjadi asap.
 - d. Selanjutnya asap hasil pembakaran sabu-sabu yang ada di kaca pirek tersebut dihisap hingga beberapa kali secara bergantian oleh para Terdakwa.
3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 654/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang menerangkan bahwa urin para Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Metampetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan contoh darah para Terdakwa tidak bisa diperiksa oleh Labfor Polri Cabang Medan dikarenakan jumlah darah yang tidak memenuhi syarat pemeriksaan (contoh darah yang dikirimkan hanya 3 ml).
4. Bahwa benar para Terdakwa sudah lebih dari satu kali mengisap Narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara membelinya secara patungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang dalam setiap pembeliannya dan dibeli dari teman Terdakwa-3 a.n. Briptu Riski Aulia anggota Polres Simeulue dengan harga paket Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dari faka-fakta hukum tersebut di atas, diketahui diantara para Terdakwa sudah lebih dari satu kali terjadi kerja sama yang disadari secara bersama-sama patungan uang masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), guna dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa-3 dari temannya a.n. Briptu Riski Aulia, lalu dihisap secara bersama-sama oleh para Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum para

Hal 80 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentang keterbuktian unsur ini haruslah dinyatakan tidak diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XI di Kodikal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda dengan NRP 76093, lalu ditempatkan pertama kali di KRI TSK 512, kemudian pada tahun 2006 mengikuti Diktukpa XXXVI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) dengan NRP 18438/P dan mendapatkan penempatan sebagai Dankal di Lanal Palembang, setelah beberapa kali dimutasikan pada tahun 2015 ditugaskan di Lantamal I Belawan dan sejak bulan Januari 2016 di BKO kan di Lanal Simeulue, hingga sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Lettu Laut (P), Jabatan Pjs. Dankal Sinabang.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan VIII Gel. II di Kodikal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda dengan NRP 70328, lalu ditempatkan di Lantamal IV di KRI Barakuda, lalu di KRI Dorang dan di Kapal Selam, kemudian setelah beberapa kali dimutasikan pada tahun 2014 ditugaskan di Lanal Simeulue dan hingga sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pelda Mes, Jabatan Baur Ang, Kesatuan Lanal Simeulue.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Gel. LXXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Kld dengan NRP 68436, lalu ditempatkan di Kodikal Surabaya dan pada tahun 1995

Hal 81 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasikan ke Lantamal I Belawan, kemudian pada tahun 2012 mengikuti Dikbakat di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttg, lalu ditugaskan di Lanal Simeulue hingga sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serda Ttg, Jabatan Bagatap, Kesatuan Lanal Simeulue.

4. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga para Terdakwa termasuk ke dalam klasifikasi subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar di dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, para Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat dipersidangan, ternyata para Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI AL) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara pidana ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Menggunakan kesempatan main judi" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Menggunakan kesempatan" artinya memanfaatkan waktu atau sesuatu dengan melakukan sesuatu kegiatan atau aktifitas, disini pelaku hanyalah pemain jika ada kesempatan dan bukan menjadi suatu pekerjaan atau mata pencaharian.
- Yang dimaksud dengan "Bermain judi" atau "Permainan judi" yang ada di dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP secara tegas dijelaskan adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan dapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau mahir. Disitu juga termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.
- Yang dimaksud permainan judi secara sempit adalah tiap-tiap permainan apa saja yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka, seperti misalnya main rolet, main dadu, main *fourty one*, main *hwa hwe*, main lempar uang logam, main remi dan lain sebagainya.
- Yang dimaksud permainan judi secara luas adalah :
 - a. Pertaruhan antara dua orang atau lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan atau permainan lainnya, di mana para petaruh (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain judi dari perlombaan tersebut.

Hal 82 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pertaruhan lainnya, misalnya dua orang atau lebih di pinggir jalan raya bertaruh mengenai “kepala” nomor polisi mobil tertentu yang terbanyak lewat dalam waktu seperempat jam.

- Dalam Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam pertimbangan secara tegas menyebutkan, bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi kehidupan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar siang harinya Terdakwa-1 datang ke rumah kontrakan Terdakwa-3 dengan menggunakan mobil dinas TNI AL No. 4603-I untuk menjemput Terdakwa-2, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa-1 menukar mobilnya dengan milik Terdakwa-3, karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ada janji mau pergi ke Kampung Air.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan, setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju Kampung Air dan baru kembali ke rumah kontrakan Terdakwa-3 sekitar pukul 20.00 Wib, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 beristirahat di rumah kontrakan Terdakwa-3 dan setelah beristirahat kemudian Terdakwa-1 kembali ke rumah dinasny.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dipersidangan, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 sekitar pukul 20.00 Wib diperintahkan oleh Dan Unit Intel Lanal Simeulue yang mendapat perintah langsung dari Danlanal Simeulue untuk mengikuti briefing malam itu juga di ruang Intel Lanal Simeulue, selanjutnya Saksi-1 datang ke ruang Intel Lanal Simeulue dan diruangan tersebut sudah ada Saksi-2, Saksi-5 dan beberapa anggota unit Intel lainnya, lalu tidak lama kemudian Dan Unit Intel datang untuk memulai briefing, hasil briefing tersebut Saksi-1 diperintahkan oleh Dan Unit Intel untuk menjadi Dantim di lapangan dalam mengawasi gerak gerik Terdakwa-3, karena ada informasi apabila Terdakwa-3 itu sering menggunakan Narkotika di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Pelabuhan, Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dipersidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Sertu Haryono, Saksi-5 dan Serda Wahyu sekitar pukul 21.30 Wib bergerak menuju rumah kontrakan Terdakwa-3 untuk mengawasi kegiatan Terdakwa-3.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan, Terdakwa-1 sekitar pukul 23.30 Wib ditelpon oleh Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 bertanya “Dimana pak?” dijawab oleh Terdakwa-1 “Di kantor”, Terdakwa-2 “Main kartu Leng pak, ada Agus (Saksi-7) disini” dan Terdakwa-1 jawab “Ya uda saya kesana”, lalu sebelum Terdakwa-1 pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa-3 terlebih dahulu membeli beberapa botol bir dan 2 (dua) bungkus kuaci.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan para Terdakwa dipersidangan, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 pada

Hal 83 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 00.15 Wib melihat Terdakwa-1 datang dengan menggunakan mobil dinas dengan plat nomor AL 4603-I dan menuju masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut, selanjutnya datang Bripka Agus Salim (Saksi-7) dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih dengan plat nomor BL 490 S dan menuju masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa-3.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan, para Terdakwa di kamar depan rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 memulai permainan kartu remi (Leng) dengan uang taruhan maksimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per putarannya dan Terdakwa-2 saat itu tidak ikut bermain hanya melihat saja karena tidak ada uang dan belum mengambil uang di ATM.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan, permainan kartu remi (Leng) dengan uang taruhan tersebut menggunakan 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan dan 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik yang dibawa oleh Saksi-7 dan adapun cara permainan kartu Leng dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama, 2 (dua) set kartu remi tersebut dijadikan satu lalu dikocok.
 - b. Setelah dikocok, kemudian kartu tersebut dibagikan ke Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7.
 - c. Setelah Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 mendapatkan sejumlah kartu barulah permainan dimulai.
 - d. Bagi pemain yang bisa mengurutkan kartu sesuai dengan deretan angka dan sejenis, maka pemain itulah yang berhak untuk memulai duluan dengan meletakkan kartunya tersebut ke meja, lalu berurutan pemain lainnya mengikuti sampai kartu yang ada ditangan habis atau pemain tersebut sampai tidak bisa menunjukan dan meletakkan kartunya di atas meja, maka pemain tersebut dinyatakan kalah, sedangkan pemain yang kartunya habis duluan menjadi pemenangnya dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan tersebut.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dipersidangan, Terdakwa-2 karena tidak enak dengan Terdakwa-1 sebagai perwira, akhirnya Terdakwa-2 memutuskan untuk keluar sebentar dengan memakai sepeda motornya untuk mengambil uang di ATM dan membeli makanan, setelah Terdakwa-2 mengambil uang di ATM dan membeli makan, selanjutnya Terdakwa-2 kembali ke rumah kontrakan Terdakwa-3 untuk ikut dalam permainan Leng bersama-sama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dipersidangan, Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk mendekat ke rumah kontrakan Terdakwa-3 untuk mengawasi lebih dekat apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi-7 di dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi-2 mendekati rumah kontrakan dan mengintip melalui celah dinding rumah yang terbuat dari kayu, tidak lama kemudian Saksi-2 menelpon Saksi-1 dan memberitahukan apabila Saksi-2 melihat para Terdakwa dan Saksi-7 sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi warna biru juga menggunakan uang taruhan yang diletakan diatas meja tempat para Terdakwa dan

Hal 84 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 bermain judi di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut.

11. Bahwa benar selanjutnya atas laporan dari Saksi-2 tersebut, Saksi-1 melaporkan kejadian ini kepada Dan Unit Intel Lanal Simeulue, lalu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan anggota Unit Intel lainnya diperintahkan untuk menunggu kedatangan Dan Unit Intel Lanal Simeulue dan Danlanal Simeulue sebelum melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa-3 tersebut.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6 dan para Terdakwa dipersidangan, Danlanal Simeulue, Danunit Intel, Pasi Intel dan Serda Pom Andreas Susanto (Saksi-6) anggota jaga Denpomal sekitar pukul 02.10 Wib datang ke lokasi pengamatan, lalu ketika Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 sedang asik bermain Leng dengan uang taruhan, para Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk dan mendobrak pintu depan rumah kontrakan Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 menuju pintu depan untuk membuka pintu tersebut, setelah pintu dibuka lalu Saksi-1 bersama Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel, Saksi-2, Saksi-5, Sertu Haryono, Serda Wahyu dan Saksi-6 masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 di dalam kamar depan sedang melingkari sebuah meja yang diatasnya terdapat barang-barang, antara lain :
 - a. 4 (empat) set kartu remi warna biru bermotif gambar ikan.
 - b. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif batik.
 - c. Uang sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
13. Bahwa benar setelah mengamankan barang-barang bawaan para Terdakwa dan Saksi-7 serta mengumpulkan para Terdakwa dan Saksi-7 menjadi satu di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut, para Terdakwa dan Saksi-7 diperintahkan untuk menghadap ke dinding dengan tangan menghadap ke atas, kemudian para Terdakwa dan Saksi-7 digeledah oleh Saksi-6.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 dipersidangan, dari hasil pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-7 di lantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa-3, diantaranya sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan.
 - b. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
 - c. Uang tunai sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - d. 2 (dua) buah plastik klip bening yang dilinting dan didalamnya terdapat serbuk kristal putih seperti gula yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari kantong celana PDL

Hal 85 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar yang tergantung di dalam kamar yang diakui milik Terdakwa-3.

e. 1 (satu) buah timbangan digital (scale) yang ditemukan di dalam tas kecil warna biru milik Terdakwa-3.

f. 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 dipersidangan, selama proses pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut tidak pernah melakukan penganiayaan kepada para Terdakwa dan Saksi-7.

16. Bahwa benar setelah pengeledahan selesai sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-7 dan barang-barang hasil pengeledahan dari rumah kontrakan Terdakwa dibawa ke Lanal Simeulue dengan menggunakan mobil dinas Lanal Simeulue.

17. Bahwa benar setelah diperiksa oleh anggota Unit Intel Lanal Simeulue, selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-7 diserahkan kepada penyidik Denpomal Lanal Simeulue untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar alasan para Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2016 main kartu remi (Leng) dengan menggunakan uang taruhan di rumah kontrakan milik Terdakwa-3 adalah karena sekedar iseng saja untuk mengisi waktu luang.

19. Bahwa benar tujuan para Terdakwa dan Saksi-7 bermain kartu remi (Leng) dengan menggunakan uang taruhan karena mengharapkan keuntungan sejumlah uang yang diperoleh apabila menjadi pemenang dalam permainan kartu Leng tersebut.

20. Bahwa benar para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain kartu dengan menggunakan uang taruhan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa-3.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, para Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat dipersidangan, ternyata selama berdinan di Lanal Simeulue para Terdakwa telah lebih dari satu kali melakukan permainan remi jenis Leng dengan menggunakan uang taruhan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa-3 dan terakhir kalinya para Terdakwa bermain kartu remi (Leng) dengan menggunakan uang taruhan adalah pada tanggal 17 Januari 2016 sekitar dini hari ketika para Terdakwa dan Saksi-7 digerebek dan digelegah oleh Danlanal Simuelue, Dan Unit Intel, Pasi Intel, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6 dan beberapa anggota Unit Intel Lanal Simeulue lainnya. Adapun tujuan para Terdakwa dan Saksi-7 bermain kartu remi (Leng) dengan uang taruhan adalah untuk mengisi waktu luang dan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil permainan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menggunakan kesempatan main judi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Tanpa mendapatkan izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 86 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ini merupakan suatu persyaratan untuk bisa diadakan suatu permainan judi sehingga dengan adanya izin tersebut bersifat melawan hukumnya ditiadakan. Sejak tahun 1974 di Indonesia segala bentuk permainan judi sudah dilarang karena permainan judi itu dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang membahayakan kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara. Karena itulah larangan permainan judi itu ditingkatkan dari pelanggaran menjadi kejahatan dan ancaman pidananya pun diperberat (Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974), namun demikian untuk sementara masih diperbolehkan "main judi" asalkan untuk itu sudah mendapatkan izin dari yang berwenang, karena itu pula unsur Bersifat Melawan Hukum (BMH) dari tindakan ini pidananya ditiadakan.
- Bahwa yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa mendapat izin" adalah perbuatan Terdakwa (bermain judi) tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dipersidangan, para Terdakwa sudah lebih dari satu kali bermain kartu remi (Leng) dengan menggunakan uang taruhan di rumah kontrakan Terdakwa-3 di Jl. Pelabuhan, Desa Kota Batu Kolok, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.
2. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI para Terdakwa tidak boleh bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang untuk taruhan karena dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, para Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat dipersidangan, kegiatan judi berupa permainan kartu remi (Leng) ini merupakan salah satu bentuk dari permainan judi yang dilarang dilakukan oleh setiap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diizinkan pula dilakukan oleh para Terdakwa sebagai Prajurit TNI dan Saksi-7 sebagai anggota Polri karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan yang ada dan hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tanpa mendapatkan izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain dan dalam

Hal 87 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu yang melakukan (*Pleger*) dan yang turut serta melakukan (*Medepleger*).

- Bahwa yang dimasud dengan "Sendiri-sendiri" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku tetapi masing-masing sebagai pelaku (*Pleger*).

Menimbang : Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif yang berarti sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti, dengan kata lain tidaklah perlu seluruh perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada fakta-fakta hukum yang ada dan didapat di dalam persidangan, artinya dimungkinkan dalam suatu perkara tindak pidana hanya terbukti salah satu perbuatan saja dan dapat juga terbukti lebih dari satu perbuatan yang dilarang. Untuk itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan unsur "Secara bersama-sama" dengan mengkorelasikannya terhadap fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dipersidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Sertu Haryono, Saksi-5 dan Serda Wahyu sekitar pukul 21.30 Wib bergerak menuju rumah kontrakan Terdakwa-3 untuk mengawasi kegiatan Terdakwa-3.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan, Terdakwa-1 sekitar pukul 23.30 Wib ditelpon oleh Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 bertanya "Dimana pak?" dijawab oleh Terdakwa-1 "Di kantor", Terdakwa-2 "Main kartu Leng pak, ada Agus (Saksi-7) disini" dan Terdakwa-1 jawab "Ya uda saya kesana", lalu sebelum Terdakwa-1 pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa-3 terlebih dahulu membeli beberapa botol bir dan 2 (dua) bungkus kuaci.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan para Terdakwa dipersidangan, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 pada tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 00.15 Wib melihat Terdakwa-1 datang dengan menggunakan mobil dinas dengan plat nomor AL 4603-I dan menuju masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut, selanjutnya datang Bripka Agus Salim (Saksi-7) dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih dengan plat nomor BL 490 S dan menuju masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa-3.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan, para Terdakwa di kamar depan rumah kontrakan Terdakwa-3 tersebut Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7 memulai permainan kartu remi (Leng) dengan uang taruhan maksimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per putarannya dan Terdakwa-2 saat itu tidak ikut bermain hanya melihat saja karena tidak ada uang dan belum mengambil uang di ATM.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan, permainan kartu remi (Leng) dengan uang taruhan tersebut menggunakan 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan dan 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik

Hal 88 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Saksi-7 dan adapun cara permainan kartu Leng dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, 2 (dua) set kartu remi tersebut dijadikan satu lalu dikocok.
 - b. Setelah dikocok, kemudian kartu tersebut dibagikan ke Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7.
 - c. Setelah Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 mendapatkan sejumlah kartu barulah permainan dimulai.
 - d. Bagi pemain yang bisa mengurutkan kartu sesuai dengan deretan angka dan sejenis, maka pemain itulah yang berhak untuk memulai duluan dengan meletakkan kartunya tersebut ke meja, lalu berurutan pemain lainnya mengikuti sampai kartu yang ada ditangan habis atau pemain tersebut sampai tidak bisa menunjukan dan meletakkan kartunya di atas meja, maka pemain tersebut dinyatakan kalah, sedangkan pemain yang kartunya habis duluan menjadi pemenangnya dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan tersebut.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dipersidangan, Terdakwa-2 karena tidak enak dengan Terdakwa-1 sebagai perwira, akhirnya Terdakwa-2 memutuskan untuk keluar sebentar dengan memakai sepeda motornya untuk mengambil uang di ATM dan membeli makanan, setelah Terdakwa-2 mengambil uang di ATM dan membeli makan, selanjutnya Terdakwa-2 kembali ke rumah kontrakan Terdakwa-3 untuk ikut dalam permainan Leng bersama-sama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-7.
7. Bahwa benar selanjutnya atas laporan dari Saksi-2 tersebut, Saksi-1 melaporkan kejadian ini kepada Dan Unit Intel Lanal Simeulue, lalu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan anggota Unit Intel lainnya diperintahkan untuk menunggu kedatangan Dan Unit Intel Lanal Simeulue dan Danlanal Simeulue sebelum melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa-3 tersebut.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6 dan para Terdakwa dipersidangan, Danlanal Simeulue, Danunit Intel, Pasi Intel dan Serda Pom Andreas Susanto (Saksi-6) anggota jaga Denpomal sekitar pukul 02.10 Wib datang ke lokasi pengamatan, lalu ketika Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-7 sedang asik bermain Leng dengan uang taruhan, para Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk dan mendobrak pintu depan rumah kontrakan Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 menuju pintu depan untuk membuka pintu tersebut, setelah pintu dibuka lalu Saksi-1 bersama Danlanal Simeulue, Dan Unit Intel, Pasi Intel, Saksi-2, Saksi-5, Sertu Haryono, Serda Wahyu dan Saksi-6 masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-7 di dalam kamar depan sedang melingkari sebuah meja yang diatasnya terdapat barang-barang, antara lain :
- a. 4 (empat) set kartu remi warna biru bermotif gambar ikan.
 - b. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif batik.
 - c. Uang sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu

Hal 89 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 dipersidangan, dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-7 di lantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa-3, diantaranya sebagai berikut :

- a. 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan.
- b. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
- c. Uang tunai sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- d. 2 (dua) buah plastik klip bening yang dilinting dan didalamnya terdapat serbuk kristal putih seperti gula yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari kantong celana PDL layar yang tergantung di dalam kamar yang diakui milik Terdakwa-3.
- e. 1 (satu) buah timbangan digital (scale) yang ditemukan di dalam tas kecil warna biru milik Terdakwa-3.
- f. 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu.

10. Bahwa benar para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain kartu dengan menggunakan uang taruhan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa-3.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui diantara para Terdakwa sudah lebih dari satu kali terjadi kerja sama yang disadari secara bersama-sama mengadakan permainan judi dengan menggunakan kartu remi (Leng) dan sejumlah uang taruhan di rumah kontrakan Terdakwa-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang ada dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan surat, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan kumulatif Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" dan Kedua "Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.

Hal 90 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa dengan dinyatakannya para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (*Pleidoi*) dan Duplik dari Penasihat Hukum para Terdakwa khususnya terhadap Dakwaan Kumulatif Kesatu yang menyatakan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti, haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selama para Terdakwa diperiksa dipersidangan para Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu para Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter maupun psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa terhadap para Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan dikarenakan para Terdakwa bukanlah sebagai pecandu Narkotika dan juga bukan sebagai korban dari penyalahguna Narkotika, maka terhadap para Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
- Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa dengan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan bermain judi dengan kartu remi dan sejumlah uang sebagai taruhan menunjukkan sifat yang mudah terpengaruh dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, terlebih lagi para Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL yang sudah dididik dan dilatih dalam situasi apapun untuk mampu mengendalikan diri termasuk mengendalikan diri agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan khusus bagi Terdakwa-1 sebagai seorang perwira tidak bisa menunjukkan contoh yang baik sesuai dengan sumpah dan kode etik perwira.
- Menimbang : Bahwa hakikat para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena para Terdakwa tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan lebih mengutamakan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat-akibat hukum yang akan dihadapinya, hal ini juga menunjukkan apabila para Terdakwa telah mengabaikan perintah pimpinan TNI yang menyatakan "Agar setiap Prajurit TNI menjauhi Narkotika dan jangan sampai terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika" dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya termasuk permainan judi.

Hal 91 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL.VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa ini telah merugikan nama baik dan citra Kesatuan Lanal Simeulue serta telah ikut menumbuhkan suburkan penyalahgunaan Narkotika yang dapat menggoyahkan tatanan disiplin TNI.
- Menimbang : Hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena para Terdakwa salah dalam pergaulan, padahal para Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL yang sudah lama berdinis dan mengabdikan dirinya di dinas TNI yang seharusnya pada saat itu mampu menolak secara tegas atau setidaknya dapat mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan tidak melakukan permainan judi tersebut.
- Menimbang : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AL dan kesatuan Lanal Simeulue. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AL yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.
- Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri para Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan para Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika dan bermain judi, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika dan permainan judi di lingkungan TNI.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
1. Hal-hal yang meringankan :
 - Para Terdakwa sopan dalam persidangan.
 2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Para Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak menggunakan Narkotika dan untuk ikut serta berperan aktif memberantas penyalahgunaan Narkotika serta perjudian, justru dalam perkara ini para Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.

Hal 92 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbuatan para Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan.
- c. Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya kesatuan para Terdakwa yaitu Lanal Simeulue.
- d. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan ke-6, Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3 dan Sumpah Perwira (khusus bagi Terdakwa-1).
- e. Para Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan dan cenderung berbeli-belit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi seorang penyalah guna Narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI, dimana efek Narkotika yang dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi serta kinerja bagi seorang Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan efek negatif dari Narkotika tersebut.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri para Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di kesatuan para Terdakwa. Karena dampak Prajurit TNI apabila mengonsumsi Narkotika dan mempunyai mental sebagai seorang penjudi selain kerugian materi juga berdampak pada penurunan disiplin di kesatuan dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI baik sebagai "pengguna" atau "pecandu" Narkotika dapat mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak dapat lagi berkonsentrasi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh para Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh para Terdakwa, untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika kesatuan telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dari kesatuan atas maupun dari intern kesatuan yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan permainan judi diantaranya melalui jam komandan, pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap prajurit kesatuan baik didalam maupun diluar jam dinas, serta penyuluhan tentang bahaya Narkotika dan kesatuan telah berupaya memantau secara langsung dengan pemeriksaan urin secara berkala. Komitmen pimpinan TNI menyatakan perang terhadap Narkotika dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit TNI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri para Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di

Hal 93 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI AL. Apabila para Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AL, oleh karenanya para Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI AL, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Prajurit TNI AL lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dimata masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI AL sehingga perlu dipisahkan dari kehidupan TNI AL dan berpendapat mengenai permohonan sebagaimana Tuntutan Oditur Militer mengenai hukuman tambahan terhadap para Terdakwa dapat diterima dan dikabulkan, untuk itu Pembelaan (*Pleiditi*) dari Penasihat Hukum para Terdakwa khususnya mengenai permohonan para Terdakwa untuk tetap berdinan sebagai anggota TNI AL tidak dapat Majelis Hakim terima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan para Terdakwa hingga saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana pokok berupa penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer bagi para Terdakwa tersebut terlalu berat dan dipandang adil serta bermanfaat bagi para Terdakwa dan keluarganya apabila diturunkan, karena selain para Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara, para Terdakwa pun telah dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI AL, sedangkan khusus bagi Terdakwa-1 sebagai seorang perwira, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok berupa penjara perlu untuk dibedakan daripada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat dan barang :

1. a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 654/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016.
- b. 1 (satu) lembar photo 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi serbuk putih berbentuk kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital atau scale, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp 620.000.- (enam ratus dua puluh iibu rupiah), 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan dan 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/8/60511.06/2015 tanggal 19 Januari 2016.

Hal 94 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut menjadi bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. 1 (satu) lembar foto Terdakwa-1 saat bersama-sama anggota Kal Sinabang pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 23.52 Wib.

Bahwa barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa khususnya bagi Terdakwa-1 dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Uang tunai sebesar Rp 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa barang ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka uang dari hasil judi tersebut menjadi barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun karena uang tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara.

4. a. 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi serbuk putih berbentuk kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram.
b. 1 (satu) buah kaca pirek.
c. 2 (dua) buah korek api gas.
d. 1 (satu) buah timbangan digital atau scale.
e. 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi.
f. 2 (dua) buah pipet warna bening.
g. 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu.
h. 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan.
i. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.

Bahwa barang-barang ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka barang-barang tersebut menjadi barang bukti adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun karena barang-barang tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain dan merupakan barang yang dilarang, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikarenakan terdapat kekhawatiran para Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar para Terdakwa ditahan.

Hal 95 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

a. Terdakwa-1 : Irwanto, Lettu Laut (P), NRP 18438/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

Dan

Kedua "Menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan secara bersama-sama".

b. Terdakwa-2 : Muhammad Faisal, Pelda Mes, NRP 70328 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

Dan

Kedua "Menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan secara bersama-sama".

c. Terdakwa-3 : Irfan Trisdiawan, Serda Ttg, NRP 68436 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

Dan

Kedua "Menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Terdakwa-1 :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AL.

b. Terdakwa-2 :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Hal 96 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AL.

c. Terdakwa-3 :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 654/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016.
- 2) 1 (satu) lembar photo 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi serbuk putih berbentuk kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital atau scale, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan dan 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/8/60511.06/2015 tanggal 19 Januari 2016.
- 4) 1 (satu) lembar foto Terdakwa-1 saat bersama-sama anggota Kal Sinabang pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 23.52 Wib.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- 1) Uang tunai sebesar Rp 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 2) 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi serbuk putih berbentuk kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram.
- 3) 1 (satu) buah kaca pirek.
- 4) 2 (dua) buah korek api gas.
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital atau scale.
- 6) 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi.
- 7) 2 (dua) buah pipet warna bening.
- 8) 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas menyimpan sabu-sabu.
- 9) 4 (empat) set kartu remi warna biru motif gambar ikan.

Hal 97 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 2 (dua) set kartu remi warna biru motif gambar batik.

Untuk dimusnahkan.

4. Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa :
 - a. Terdakwa-1 sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - b. Terdakwa-2 sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Terdakwa-3 sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 5 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. Robinson Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP 2920138101171, Penasihat Hukum Ruslan Abdulgani, S.H. Sertu Keu NRP 76979, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota II

K.G. Raegen, S.H.
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Hal 98 dari 98 hal Putusan No : 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)